

LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN KEPEMIMPINAN STRATEGIS

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK. II

STRATEGI OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING GLOBAL



Sholahuddin, S.E., M.Si

Kepala BPKAD Kabupaten Ogan Ilir



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
BPKAD**

STRATEGI OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING GLOBAL

**Disusun oleh:
Sholahuddin, S.E., M.Si.
NDH 28**

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN PKN TK. II
ANGKATAN XXXVII TAHUN 2024**

Nama : Sholahuddin, S.E., M.Si.
NIP : 19770527 200604 1 005
Jabatan : Kepala Badan
Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ogan Ilir
Judul Rancangan : Strategi Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Untuk
Peningkatan Daya Saing Global

Telah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan untuk mengikuti Seminar Proyek Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Desember 2024 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 18 Desember 2024

Disetujui oleh :

Coach,



Dr. Ida Bagus Sedhawa, SE., M.Si
NIP. 19591231 198703 1 160

Mentor,



H. Muhsin, S.T., M.M., M.T.
NIP. 19651108 198903 1 005

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN PKN TK. II
ANGKATAN XXXVII TAHUN 2024**

Nama : Sholahuddin, S.E., M.Si.
NIP : 19770527 200604 1 005
Jabatan : Kepala Badan
Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ogan Ilir
Judul Rancangan : Strategi Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Untuk
Peningkatan Daya Saing Global

Telah diseminarkan dan disempurnakan berdasarkan masukan dari Penguji, Coach, dan penguatan dari Mentor pada hari Kamis, 19 Desember 2024.

Palembang, 19 Desember 2024

Coach,



Dr. Ida Bagus Sedhawa, SE., M.Si
NIP. 19591231 198703 1 160

Mentor,



H. Muhsin, S.T., M.M., M.T.
NIP. 19651108 198903 1 005

Penguji,

.....
NIP.

DAFTAR ISI

Cover Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan	iv
Daftar Isi.....	v
Kata Pengantar	vii
Ringkasan Eksekutif.....	viii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Proyek Perubahan	2
C. Manfaat	2
1. Nilai Ekonomis.....	2
2. Penerima Manfaat.....	2
D. Ruang Lingkup.....	3
Bab II Rencana Proyek Perubahan	4
A. Analisa Masalah.....	4
B. Strategi Penyelesaian Masalah.....	6
1. Terobosan Inovatif.....	6
2. Pentahapan Rencana Proyek Perubahan.....	7
3. Rencana Strategi Marketing.....	8
a. Peta Stakeholder.....	8
b. Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi.....	9
c. Strategi Marketing.....	9
C. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Proyek Perubahan	10

Bab III Pelaksanaan Proyek Perubahan.....	11
A. Capaian Hasil Terhadap Rencana Proyek Perubahan.....	11
B. Pelaksanaan Milestone Jangka Pendek	12
C. Kepemimpinan Strategis	21
D. Implementasi Strategi Marketing Dan Diseminasi.....	22
E. Keberlanjutan Proyek Perubahan.....	34
F. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar	24
G. Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Proyek Perubahan	25
H. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan Dengan Proyek Perubahan	25
I. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri	27
BAB IV Penutup.....	29
A. Lesson Learnt	29
B. Kesimpulan.....	30
C. Saran.....	30

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Adapun penulisan Laporan Implementasi Proyek Perubahan (LIPP) ini tidak hanya untuk pemenuhan kelulusan dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII, namun diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Penyusunan LIPP ini secara prosedural dan substansial tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan masukan pemikiran dari berbagai pihak sebagaimana tercermin melalui dokumen terlampir. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang terhormat ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Panca Wijaya Akbar, S.H sebagai Bupati Kabupaten Ogan Ilir, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII Tahun 2024;
2. Prof. Dr. H.M. Edwar Juliartha, S.Sos., MM. selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran, yang telah menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXVII Tahun 2024;
3. Bapak H. Muhsin, S.T., M.M., M.T. sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir, yang sekaligus juga selaku mentor penulis yang telah banyak memberikan arahan dan penguatan terkait LIPP ini;

4. Bapak Dr. Ida Bagus Sedhawa, S.E., M.Si., selaku pembimbing/coach yang dengan sabar telah banyak memberikan masukan dan saran untuk penyelesaian LIPP ini;
5. Para Widyaiswara serta fasilitator yang telah memberikan ilmu selama pelatihan ini;
6. Tim kerja/efektif BPKAD Kabupaten Ogan Ilir yang telah menyelesaikan LIPP ini
7. Rekan-rekan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII Tahun 2024 yang saling memberikan dorongan serta motivasi selama pelatihan maupun penyusunan LIPP ini.

Penulis juga menyadari bahwa LIPP ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak untuk lebih menyempurnakan maupun pelaksanaan nantinya. Semoga LIPP yang telah disusun ini tetap memberikan manfaat untuk kita semua.

Palembang, Desember 2024
Penulis,



Sholahuddin, SE., M.Si





RINGKASAN EKSEKUTIF

Proyek perubahan “Strategi Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Untuk Peningkatan Daya Saing Global” bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Ogan Ilir. Namun dalam proyek perubahan tersebut diperlukan strategi antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas aparatur pengelola BMD dalam penyusunan laporan BMD;
2. Meningkatkan kinerja aparatur pengelola BMD;
3. Meningkatkan evaluasi rutin dan pengawasan internal;
4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders/pihak yang terkait;
5. Melakukan rekonsiliasi secara rutin dengan aparatur pengelola BMD/perangkat daerah dan menerapkan sanksi bagi aparatur pengelola BMD/perangkat daerah yang tidak melaksanakan;
6. Melakukan revisi aturan/standar operasional prosedur yang sejalan dengan pedoman pengelolaan BMD terbaru yaitu Permendagri 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Permendagri 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD;
7. Membatasi pergantian aparatur pengelolaan BMD.

Diharapkan dengan adanya strategi tersebut akan menuju tata kelola aset yang berkualitas;

- a. terwujudnya tertib administrasi dan akuntabel sehingga pemerintah daerah dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- b. terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah;

- c. pemanfaatan dan pengamanan aset daerah sebagai potensi pendapatan daerah;
- d. tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah aset daerah bagi kebutuhan pihak eksternal dan internal.

Dalam tahap jangka pendek, proyek perubahan ini berfokus pada penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah dan pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan mengadakan Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Asistensi Persiapan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah. Dalam jangka menengah merancang produk hukum berupa Peraturan Daerah Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan melakukan kerjasama/nota kesepahaman/MoU dengan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Kantor Pertanahan Ogan Ilir, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Dalam jangka panjang, evaluasi menyeluruh akan dilakukan. Dengan proyek perubahan ini diharapkan mendukung peningkatan peran aparatur pengelola aset dalam penatausahaan aset tetap, serta memperkuat efektivitas dalam memimpin perubahan di masa mendatang.

A. LATAR BELAKANG

Amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK dengan Inspektur Jenderal Kemendagri dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor: 64 Tahun 2023; Nomor: 700.1.2.4/562/IJ; dan Nomor: HK.02/PRJ-5/D3/01/2023 tentang Pengelolaan Bersama Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan bagian dari isu strategi nasional dan daerah. Fokus 8 area pencegahan korupsi dalam penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) pada Pemerintah Daerah tahun 2024 salah satunya terdapat pada Area Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD/Aset Daerah).

Salah satu manifestasi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang menjadi tuntutan masyarakat adalah terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan, dan akuntabel. Koridor pengelolaan barang milik daerah memberikan acuan bahwa barang milik daerah harus digunakan semaksimal mungkin mendukung kelancaran tupoksi pelayanan, dan memberikan manfaat kontribusi penerimaan bagi daerah. Pengelolaan barang milik daerah masih menjadi permasalahan klasik di berbagai daerah. Ketidakpedulian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang tidak teratur, tertib dalam melaksanakan ketentuan pengelolaan barang milik daerah dapat terlihat dari catatan atas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan pemerintah daerah yang hampir setiap tahun masih didominasi masalah penyajian aset tetap. Permasalahan yang sering terjadi di pemerintah daerah adalah belum diterapkannya secara benar aturan pengelolaan barang milik daerah

yang berakibat pada proses perencanaan penganggaran pengadaan barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, penggunaan barang milik daerah yang tidak sesuai penetapan penggunaan, kemudian pemerintah daerah tidak melakukan kapitalisasi terhadap biaya-biaya yang menambah harga perolehan aset tetap. Barang-barang yang dibiarkan dan tidak terpelihara diambil alih oleh pihak lain, bahkan aset tetap/BMD tidak dapat ditelusuri keberadaannya serta kehilangan aset tetap tidak terdeteksi. Barang yang tidak dikembalikan ke SKPD oleh pejabat yang telah pensiun, dan ada juga aset warisan daerah Kabupaten induk yang diserahkan kepada daerah yang dimekarkan tidak didukung dengan rincian data yang informatif dan tidak disertai bukti kepemilikan. Praktik pengelolaan dan penanganannya yang belum optimal, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdiri dari 11 tahapan untuk mengatur dan menjawab berbagai permasalahan tersebut. Dari tahapan-tahapan pengelolaan barang milik negara/daerah tersebut dapat disederhanakan menjadi: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan secara efisien dan efektif dan (3) pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI pada tahun 2023, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ogan Ilir meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



** Penandatanganan Komitmen Melanjutkan Proyek Perubahan Bersama Kepala Daerah*

Namun masih terdapat catatan permasalahan yang harus diselesaikan terkait dengan pengelolaan aset daerah. Kelemahan dalam pengelolaan barang milik daerah karena pengendalian intern tidak berjalan dengan baik. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta ketidakcukupan pengungkapan laporan barang. Berkaitan pengelolaan BMD dengan pencatatan dan opini BPK terhadap LKPD pemerintah daerah adalah; pengelolaan BMD ini merupakan tahapan untuk proses mengatur BMD agar terkelola dengan baik dan tersajikan pelaporannya secara administrasi yang akurat, teratur dan akuntabel. Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) ini merupakan bagian dari laporan keuangan yang menjelaskan pengungkapan dan penyajian data mengenai kondisi keseluruhan aset, hal ini didapat dari penatausahaan pembukuan pencatatan aset di buku inventaris barang LBMD yang mempunyai neraca barang yang akan disinkronkan dengan laporan neraca keuangan SKPD. Laporan keuangan SKPD merupakan unit-unit akuntansi pelaporan yang akan di konsolidasi dan digabungkan menjadi satu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD ini akan diaudit dan diberikan penilaian oleh BPK terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan dana yang dikeluarkan pemerintah daerah apakah sudah sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Internal (SPI), Disclosure atau pengungkapan/penyajian



* Konsultasi dengan BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan

informasi dalam bentuk laporan keuangan yang lengkap dan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan. Hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam proyek perubahan.

B. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel melalui penerapan manajemen aset daerah yang lebih terstruktur dan diawasi secara optimal.
2. Mendukung percepatan penyelesaian masalah secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan kapasitas pengelolaan barang milik daerah di tingkat Kabupaten dengan membangun kapasitas aparatur dalam hal manajemen aset daerah, sehingga aparatur memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola aset dengan efektif dan efisien.
4. Mendorong keberlanjutan dan kemandirian untuk memastikan bahwa pengelolaan aset daerah di Kabupaten Ogan Ilir dilakukan secara bijaksana untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah.

C. MANFAAT

Mengenai manfaat yang diharapkan dari penyusunan Proyek Perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peserta Pelatihan:
 - 1.1 Memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru terkait manajemen aset daerah yang akan meningkatkan kapasitas profesional aparatur.
 - 1.2 Melalui implementasi proyek, peserta mendapatkan pengalaman praktis dalam merancang dan menjalankan strategi perubahan yang berdampak langsung pada organisasi. Menjadi nilai tambah dalam karir peserta, menunjukkan kemampuan mereka dalam memimpin proyek strategis dan berkontribusi pada pembangunan daerah.
2. Bagi Organisasi (BPKAD Kabupaten Ogan Ilir):
 - 2.1 Sebagai pendamping dalam proyek ini, akan meningkatkan kredibilitas BPKAD



Kabupaten Ogan Ilir sebagai lembaga yang berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.2 Memungkinkan BPKAD Kabupaten Ogan Ilir untuk mengimplementasikan standar pengelolaan aset daerah yang lebih baik di Kabupaten Ogan Ilir, yang bisa menjadi model bagi daerah lainnya.

2.3 Melalui proyek ini, BPKAD Kabupaten Ogan Ilir dapat memperkuat hubungan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan, menciptakan sinergi yang positif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.

3. Bagi Stakeholder:

3.1 Akan merasakan manfaat dari pengelolaan aset daerah yang lebih transparan, efektif, dan efisien, yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola aset daerah yang berkualitas.

3.2 Dengan pengelolaan aset daerah diharapkan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

D. RUANG LINGKUP

Adapun yang menjadi batasan kajian atau ruang lingkup dari Proyek Perubahan ini mencakup:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur:

1.1 Merancang produk hukum dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan berlaku termasuk penggunaan aplikasi penatausahaan, prosedur, dan mekanisme pengelolaan aset daerah sampai penyusunan laporan yang memastikan transparansi dan akuntabilitas.

2. Pelatihan dan Pendampingan Aparatur:

2.1 Memberikan Sosialisasi, Diklat, Bimtek, Asistensi dengan BPKP yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas Aparatur Pengelola Aset dalam penyusunan laporan barang milik daerah.

3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan:

3.1 Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur untuk memantau progres implementasi proyek, termasuk penilaian terhadap efektivitas kegiatan.

3.2 Melakukan koordinasi antar SKPD dan pihak eksternal dalam mitigasi resiko permasalahan aset daerah.

4. Peningkatan Keterlibatan dan Partisipasi Stakeholder

4.1 Mendorong partisipasi aktif stakeholder dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek, sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan proyek.

4.2 Mengadakan forum-forum diskusi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman aparatur tentang pentingnya pengelolaan aset daerah yang baik dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

5. Penguatan sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung:

5.1 Mengidentifikasi dan meningkatkan infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk kelancaran operasional aparatur, termasuk infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Ogan Ilir.

5.2 Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang mendukung implementasi proyek.

BAB II

RENCANA PROYEK PERUBAHAN

A. ANALISA MASALAH

Pengelolaan aset daerah yang efektif, transparan dan akuntabel adalah kunci untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan suatu pemerintahan. Tanpa perencanaan kebutuhan dan pengelolaan aset yang memadai, dapat berisiko hilang atau bahkan merugikan. Bertolak dari hal tersebut maka isu-isu strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Isu
1	Klasifikasi penganggaran atas belanja daerah tidak tepat	TAPD lebih cermat dalam memverifikasi rancangan DPA dan DPPA SKPD khususnya terkait ketepatan klasifikasi penganggaran sesuai ketentuan	Belum Optimalnya Peran TAPD dalam memverifikasi penganggaran belanja daerah
2	Pelaksanaan belanja daerah menggunakan transaksi nontunai belum optimal	Bendahara Pengeluaran mempedomani Perbup Ogan Ilir nomor 63 tahun 2018 dalam merealisasikan belanja	Belum optimalnya peran Bendahara Pengeluaran
3	Realisasi belanja barang dan jasa tidak sesuai kondisi sebenarnya	PPTK lebih cermat dalam memverifikasi kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan bukti pertanggungjawaban belanja sesuai dengan ketentuan	Belum Optimalnya PPTK dalam memverifikasi dokumen pertanggungjawaban
4	Realisasi belanja bantuan operasional sekolah tidak sesuai ketentuan	Tim Pengelolaan BOSP lebih optimal dalam membina dan mengawasi pengelolaan Dana BOS oleh Sekolah	Belum Optimalnya Tim Bos Kabupaten dan Sekolah
5	Pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai ASN tidak sesuai ketentuan	Bendahara Gaji harus memahami ketentuan terkait pemotongan gaji dan tunjangan ASN yang menjalankan tugas belajar dan cuti besar	Kurangnya pemahaman Bendahara Gaji dalam prosedur pembayaran
6	Penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir belum memadai	Aparatur Pengelola Aset Lebih Optimal menjalankan Wewenang dan Tanggung Jawab yang diamanahkan	Belum Optimalnya Penatausahaan Aset Tetap

Tabel 2.1 Identifikasi Isu

Untuk memilih permasalahan dari isu yang ada, dilakukan analisis kriteria Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan ke-Layakan (APKL) yaitu:

a. Aktual (A), yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang;

b. Problematik (P), yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya;

c. Kekhalayakan (K), yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang;



Pengukuran Instalasi PDAM

d. Layak (L), yaitu isu yang masuk akal (logis), pantas, realistis dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas.

Dari 6 (enam) isu tersebut akan diuji dengan APKL (Aktual, Kekhalayakan, Problem, dan Kelayakan) dan Metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) seperti yang terlihat pada Tabel berikut ini:

NO	ISU	Kreteria				Keterangan
		A	P	K	L	
1	Belum optimalnya peran TAPD dalam memverifikasi anggaran;	+	+	+	+	Memenuhi
2	Belum optimalnya peran Bendahara Pengeluaran dalam merealisasikan belanja	-	+	-	+	Tidak Memenuhi
3	Belum Optimalnya PPTK dalam memverifikasi dokumen pertanggungjawaban	+	+	+	+	Memenuhi
4	Belum Optimalnya Tim Bos Kabupaten dan Sekolah dalam pembinaan dan pengawasan	-	+	+	+	Tidak Memenuhi
5	Kurangnya pemahaman Bendahara Gaji dalam mekanisme pembayaran	-	+	-	+	Tidak Memenuhi
6	Belum Optimalnya Penatausahaan Aset Tetap	+	+	+	+	Memenuhi

Tabel 2.2 Penapisan Isu Menggunakan Metode APKL

Berdasarkan hasil analisis isu dengan teknik APKL di atas, ketiga isu tersebut memenuhi kriteria kelayakan sehingga dapat dilakukan perangkingan prioritas melalui teknik USG (Urgency, Seriousness, Growth). Metode USG adalah salah satu metode yang digunakan untuk menentukan urutan prioritas isu dengan teknik scoring, dengan penjabaran sebagai berikut:

* Konsultasi Hibah dengan Balai Besar Wilayah Sungai Provinsi Sumatera Selatan

a. Urgency (U), seberapa mendesak isu tersebut untuk di bahas, kaitannya dengan waktu yang tersedia. Semakin mendesak suatu masalah untuk diselesaikan semakin tinggi urgensinya.

b. Seriousness (S), seberapa serius isu tersebut untuk dibahas apabila tidak ditangani kaitannya terhadap organisasi seperti dampaknya terhadap akuntabilitas, efektifitas, dan sumber dana.

c. Growth (G), kemungkinan berkembangnya isu tersebut dikaitkan dengan penyebab yang semakin memburuk apabila dibiarkan.

Selain metode APKL, pengujian isu juga dengan menggunakan Metode USG

(Urgency, Seriousness, Growth) seperti yang terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Penilaian Prioritas Isu dengan Kriteria USG

No	Masalah Organisasi	Kriteria			Total	Ket (Rank)
		U	S	G		
1	Belum Optimalnya peran TAPD dalam memverifikasi anggaran;	5	5	4	14	2
2	Belum Optimalnya PPTK dalam memverifikasi dokumen pertanggungjawaban	5	4	4	13	3
3	Belum Optimalnya Penatausahaan Aset Tetap	5	5	5	15	1

Keterangan:

U (Urgency), S (Seriousness), G (Growth) Skor 5 = Sangat gawat/serius/berdampak Skor 4 = Gawat/serius/berdampak

Skor 3 = Cukup gawat/serius/berdampak

Skor 2 = Kurang gawat/serius/berdampak Skor 1 = Tidak gawat/serius/berdampak

Terhadap hasil USG yang telah dilakukan maka rumusan prioritas isu adalah “**Belum Optimalnya Penatausahaan Aset Tetap**”

Penetapan prioritas isu/permasalahan yang dikaji menggunakan Metode USG perlu dicarikan strategi yang matang agar dapat dicarikan solusi pemecahan sehingga kinerja organisasi dapat ditingkatkan. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal

internal dan eksternal dengan menggunakan Analisis SWOT. Berikut merupakan penjelasan lebih rinci dari masing-masing komponendalam Matriks SWOT:

1. Kekuatan (Strengths): Kekuatan adalah atribut internal positif yang memberikan keunggulan kompetitif kepada suatu organisasi atau produk.

2. Kelemahan (Weaknesses): Kelemahan adalah atribut internal yang merugikan atau memberikan keterbatasan bagi suatu organisasi atau produk.

3. Peluang (Opportunities): Peluang adalah faktor eksternal yang menguntungkan yang dapat dimanfaatkan oleh suatu organisasi atau produk.

4. Ancaman (Threats): Ancaman adalah faktor eksternal yang dapat menimbulkan risiko atau hambatan bagi suatu organisasi atau produk.

5. Strategi S-O (Strengths- Opportunity): Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

6. Strategi S-T (Strengths-Threats): Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.


7. Strategi W-O (Weaknesses- Opportunities): Strategi yang memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada.

8. Strategi W-T (Weaknesses-Treats): Strategi untuk meminimalkan kelemahan dan mengantisipasi ancaman.

Dengan menggunakan matriks SWOT, organisasi dapat memahami kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja mereka sebagaimana dapat dilihat melalui Tabel berikut ini.

		STRENGTHS (KEKUATAN)	WEAKNESS (KELEMAHAN)
INTERNAL	1	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung pengelolaan BMD	1
	2	Manajemen dan Struktur Organisasi tupoksi yang jelas bagi Aparatur Pengelola BMD	2
	3	Kebijakan implementasi Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan dan aset daerah	3
EKSTERNAL	4	Ketersediaan sarana pendukung yang memadai	4
	5	Kerjasama dengan BPKP dalam evaluasi pengelolaan dan laporan BMD	5
OPPORTUNITIES (PELUANG)		STRATEGI SO	STRATEGI WO
1	Pemberian insentif/honorarium bagi pengelola BMD guna meningkatkan kinerja	1	Meningkatkan kualitas Aparatur pengelola BMD dalam penyusunan laporan BMD
2	Peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat oleh pimpinan SKPD	2	Meningkatkan evaluasi rutin dan pengawasan internal yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pada aturan
THREATS (ANCAMAN)		STRATEGI ST	STRATEGI WT
1	Rendahnya kepatuhan Aparatur Pengelola BMD terhadap peraturan perundang-undangan	1	Membatasi pergantian Aparatur pengelola BMD Tanpa Alasan Yang Jelas
2	Mistasi dan promosi jabatan terhadap Aparatur pengelola BMD	2	
3	Permasalahan BMD dikuasai Pihak Lain	3	

Berdasarkan analisis SWOT dan strateginya, strategi yang digunakan dalam membantu proyek perubahan ini adalah strategi Weakness-Opportunity (WO). Strategi ini berfokus pada mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada, seperti meningkatkan kualitas aparatur pengelola BMD dalam penyusunan laporan BMD dalam hal melalui program pelatihan yang didukung oleh regulasi terbaru. Dengan mengembangkan kompetensi aparatur dan memperkuat kerjasama Stakeholder, pemerintah daerah dapat lebih siap menghadapi tantangan dan mempercepat penyelesaian permasalahan yang berkelanjutan. Sebagaimana penyebab masalah dapat dilihat melalui diagram fishbone di bawah ini:



Berdasarkan analisis di atas, diketahui penyebab atau akar permasalahan dari belum optimalnya penatausahaan aset tetap adalah sebagai berikut:

- Measurement : Rendahnya kepatuhan aparatur pengelola BMD terhadap peraturan perundang-undangan.
- Methods : Kurangnya pemantauan dan pengawasan BMD yang berkelanjutan.
- Mathernature: Adanya pergantian aparatur pengelola BMD.
- Material : Kurangnya sarana penunjang bagi aparatur pengelola barang.
- Manpower : Kurangnya pemahaman aparatur pengelola BMD terhadap tugas dan Kewenangan.
- Machine : Rendahnya keahlian aparatur pengelola BMD dalam pengoperasian Aplikasi.

B. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

Strategi penyelesaian masalah dari proyek perubahan “Strategi Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Untuk Peningkatan Daya Saing Global” adalah dengan merancang produk hukum daerah dan mengimplementasikan kebijakan produk hukum sejalan dengan aturan. Pendekatan ini mencakup pelatihan dan pendampingan intensif kepada aparatur pengelola aset untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola aset daerah secara akuntabel, disertai dengan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan manajemen aset berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan. Selain itu, melibatkan partisipasi stakeholder dalam proses pengelolaan aset daerah serta memperkuat infrastruktur teknologi akan menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola aset daerah berkualitas yang transparan dan akuntabel.

1. Terobosan Inovatif

Hasil pemeriksaan BPK RI atas penatausahaan Aset Tetap tahun 2023 menunjukkan terdapat permasalahan baru maupun berulang terkait penatausahaan aset tetap. Dengan strategi optimalisasi peran aparatur pengelolaan aset dalam penatausahaan aset tetap yang dirancang untuk meningkatkan tata kelola aset daerah yang berkualitas. Sehingga memungkinkan aparatur, pemerintah, dan stakeholder dapat mengevaluasi dan memonitor secara langsung pengelolaan aset daerah. Dari terobosan inovatif yang dilakukan dapat disampaikan ada beberapa unsur yang dipenuhi yaitu:

a. Unsur Kebaruan

Proyek perubahan ini menghadirkan kebaruan melalui produk hukum daerah dalam mengimplementasikan kebijakan. Ini adalah langkah inovatif yang belum pernah diterapkan sebelumnya, yang memungkinkan tata kelola aset daerah di Kabupaten Ogan Ilir berkualitas. Selain itu menjadi inovasi dalam laporan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang disusun, disajikan, dan dapat diakses oleh stakeholder terkait, sehingga memberikan pendekatan baru tata kelola aset daerah.

b. Unsur Kemanfaatan

Proyek perubahan ini diharapkan memberikan manfaat signifikan bagi berbagai pihak, mulai dari masyarakat, aparatur, pemerintah, stakeholder dalam memantau transparansi pengelolaan aset daerah sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah, mempercepat pembangunan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Unsur Keberlanjutan

Proyek ini dirancang untuk berkelanjutan dengan memastikan dapat terus diterapkan dan diperbarui sesuai kebutuhan. Melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, aparatur pengelola aset akan memiliki kemampuan untuk menjaga proses ini tetap berjalan efektif.

d. Mudah Tereplikasi

Proyek ini dirancang dengan konsep yang mudah tereplikasi bagi daerah lainnya. Dengan produk hukum yang fleksibel dan implementasi kebijakan yang jelas, daerah lain dapat mengadopsi dan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini memungkinkan daerah lain juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah sehingga turut mendorong pembangunan dan kemajuan daerah.

2. Pentahapan Rencana Proyek Perubahan

Setiap tahapan kegiatan memiliki arti penting karena mewakili kemajuan signifikan menuju pencapaian tujuan akhir. Tahapan kegiatan membantu dalam memantau kemajuan, menetapkan tanggung jawab, serta memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam perubahan memiliki pemahaman yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil. Tahapan kegiatan juga berfungsi sebagai penanda untuk merayakan pencapaian dan memotivasi tim untuk terus maju menuju tujuan akhir. Dengan




* Rapat Koordinasi Penjualan/Lelang BMD

mengidentifikasi dan merencanakan milestones dengan cermat, sebuah organisasi atau proyek dapat mengelola perubahan dengan lebih efektif dan efisien.

Tahapan kegiatan dari aksi perubahan ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yakni tahapan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Adapun tahapan-tahapan tersebut tertuang pada Tabel berikut ini.

No	KEGIATAN	Okt				Nov				Desember				RENCANA HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
A. JANGKA PENDEK (2 BULAN)															
1	Konsultasi dengan Mentor													Artisan dan masukan terkait tahapan kerja, materi pedoman serta rencana aksi perubahan	Project Leader
2	Rapat Koordinasi Stakeholder Internal													Daftar Hadir, Notulen	Project Leader
3	Menyusun Draft SK Tim Kerja Efektif													Draf SK Tim pelaksana kegiatan	Project Leader
4	Membentuk Tim Kerja Efektif													SK Tim Kerja / Efektif	Project Leader
5	Menyusun Draf Matrik Peta Masalah Aset													Draf Matrik/ Peta masalah	Project Leader dan Tim Efektif
6	Rapat koordinasi Pembahasan Matrik / Peta Masalah Aset													Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen	Project Leader, Tim Efektif dan stakeholder
7	Menyusun Draft SK Bupati Tentang Tim Inventarisasi Aset Kabupaten													Catatan hasil koreksi dan Bagian Hukum	Project Leader, staf bagian hukum dan Tim Efektif
7	Meubentuk SK Bupati Tentang Tim Inventarisasi Aset Kabupaten													Dokumen SK Bupati	Project Leader dan Tim Efektif
8	Menyusun Draft SK Panitia Sosialisasi Pengelolaan BMD													Draf SK Panitia sosialisasi	Project Leader dan Tim efektif
8	Sosialisasi Bantek penanaman modal lanjut permasalah aset bersama Nasasumber dari BPK RI, BPKP, dan Inspektorat													Bahan Sosialisasi, Dokumentasi kegiatan	Project Leader dan Stakeholders serta tim efektif
9	Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Terhadap Progress Penyelesaian Masalah Aset													Laporan hasil evaluasi dan monitoring	Project Leader dan Stakeholders
9	Update Database Aplikasi Penastisihan SBMDA BMD													Bukti laporan pencatatan / KIB	Project Leader dan Tim efektif

No	KEGIATAN	Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			RENCANA HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
B JANGKA MENENGAH (6 BULAN)																					
1	Mengevaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan jangka pendek																			Laporan evaluasi dan monitoring kegiatan	Project Leader dan Tim efektif
2	Bimbingan Teknis/Asistensi penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2024																			Laporan Kegiatan Bimtek / Asistensi penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2024	Project Leader dan Tim efektif
3	Menyusun Rancangan Regulasi / Peraturan Daerah terbaru sesuai Pemanadagri 7 Tahun 2024																			Draft Raperda Pedoman Pengelolaan BMD	Project Leader, Stakeholders dan Tim efektif
4	Melakukan konsolidasi antar stakeholder dalam Pengelolaan Aset (Rapat Koordinasi) MoU dengan pihak BPN dan Kejari																			Surat Undangan, Daftar Hadir, Nomen, Perjanjian Kerjasama (PKS) MoU	Project Leader, Stakeholders dan Tim efektif



Adapun mengenai peran, hubungan, dan dukungan dari masing-masing stakeholders dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

No	KEGIATAN	2025 dst			RENCANA HASIL	PENANGGUNG JAWAB
B JANGKA PANJANG (1 TAHUN)						
1	Mengevaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan jangka menengah Monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan				Laporan evaluasi dan monitoring kegiatan	Project Leader, Stakeholders dan Tim efektif
2	Penerapan Regulasi / Perda Pedoman Pengelolaan BMD				Dokumen Tata Kelola BMD	Project Leader, Stakeholders dan Tim efektif
3	Menyusun Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah dengan Pihak Swasta / BUMD terkait perjanjian Sewa BMD				Dokumen Perjanjian Sewa BMD	Project Leader, Stakeholders dan Tim efektif
4	Menyusun rencana Migrasi Data Aset dari Aplikasi SIMDA BMD berbasis Desktop Menuju Aplikasi E-BMD berbasis Web				Laporan/Dokumen	Project Leader, Stakeholders, Tim efektif dan Kemendagri

Tabel 2.8 Peran, Hubungan, Dan Dukungan Stakeholders

No	Nama Stakeholder	Peran Stakeholder	Hubungan Stakeholder	Dukungan Stakeholder
A Internal				
1.	Bupati Kabupaten Ogan Ilir	Pimpinan	Hirarki	Mendukung pelaksanaan proyek perubahan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir	Atasan Langsung/ Mentor	Hirarki	<ul style="list-style-type: none"> Memberi arahan Memonitor dan Evaluasi
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir	Project Leader		<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan program Melaksanakan program Melakukan monitoring dan evaluasi Membuat laporan proyek perubahan
4.	Sekretaris, Kabid, Kasub dan staff pelaksana	Tim Kerja	Hirarki	<ul style="list-style-type: none"> Membantu dan mensukseskan pelaksanaan proyek perubahan

3. Rencana Strategi Marketing

A) Peta Stakeholder

Dalam merencanakan strategi marketing untuk proyek perubahan ini, keterlibatan stakeholders, baik internal maupun eksternal, sangatlah penting untuk memastikan kesuksesan dan pencapaian tujuan yang diinginkan. Kolaborasi antara berbagai stakeholders ini akan memperkuat upaya marketing, memperluas jangkauan promosi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proyek perubahan ini, sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai dengan optimal.

Pengelolaan sumber daya merupakan aspek penting dalam proyek perubahan. Dengan adanya pengelolaan sumber daya ini, diharapkan mengidentifikasi dan menjelaskan rencana pemanfaatan sumber daya organisasi yang terdiri dari: Mentor, Coach, Stakeholders Eksternal, dan Tim Kerja. Project leader berkonsultasi dengan mentor untuk mendapatkan masukan terkait pelaksanaan aksi perubahan. Dengan hasil bimbingan dengan Coach terhadap penyusunan kelanjutan aksi perubahan, maka project leader akan berkoordinasi dan memberi arahan kepada tim kerja/efektif serta berkoordinasi dengan stakeholders yang secara struktur dapat dilihat pada gambar berikut.


No	Nama Stakeholder	Peran Stakeholder	Hubungan Stakeholder	Dukungan Stakeholder
B Eksternal				
1	Seluruh Kepala Perangkat Daerah Selaku Pengguna Barang dan/atau Kuasa pengguna Barang	Tim Kerja Eksternal	Kerjasama	Kolaborasi dalam pelaksanaan proyek perubahan
2	Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	Tim Kerja Eksternal	Kerjasama	Kolaborasi dalam pelaksanaan proyek perubahan
3	Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir	Tim Kerja Eksternal	Kerjasama	Kolaborasi dalam pelaksanaan proyek perubahan
4	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir	Tim Kerja Eksternal	Kerjasama	Kolaborasi dalam pelaksanaan proyek perubahan
5	Tim Bupati Percepatan Pembangunan (TBUPP) Ogan Ilir	Tim Kerja Eksternal	Koordinasi	Partisipasi dalam proyek perubahan
6	Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	Tim Kerja Eksternal	Koordinasi	Partisipasi dalam proyek perubahan
7	Media	Tim Kerja Eksternal	Koordinasi	Partisipasi dalam proyek perubahan

Selain perlu mengetahui peran, hubungan dan dukungan stakeholder maka perlu mengelompokkan stakeholder berdasarkan tingkat pengaruh, kepentingan dan klasifikasi. Pengelompokan stakeholder dimaksud dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

No	Nama Stakeholder	Pengaruh (Influence)	Kepentingan (Interest)	Klasifikasi (Stakeholders)
A Internal				
1	Bupati Kabupaten Ogan Ilir	Tinggi	Tinggi	Promoters
2	Sekda Kabupaten Ogan Ilir	Tinggi	Tinggi	Promoters
3	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir	Tinggi	Tinggi	Promoters
4	Sekretaris, Kabid dan staff pelaksana	Tinggi	Tinggi	Promoters

B Eksternal				
1	Seluruh Kepala Perangkat Daerah Selaku Pengguna Barang dan Kuasa pengguna Barang	Tinggi	Tinggi	Promoters
2	Pengurus Barang / Pembantu Pengurus Barang Perangkat Daerah	Tinggi	Tinggi	Promoters
3	Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	Tinggi	Rendah	Latens
4	Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir	Tinggi	Rendah	Latens
5	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir	Tinggi	Rendah	Latens
6	DPRD Kabupaten Ogan Ilir	Rendah	Rendah	Aphatic
7	Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) Ogan Ilir	Rendah	Tinggi	Defender
8	Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	Tinggi	Rendah	Latens
9	Media	Rendah	Rendah	Aphatic

Untuk pengklasifikasian stakeholders melalui diagram, maka dapat dilihat pada gambar berikut ini:



B) Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi

Pemanfaatan sumber daya organisasi merujuk pada upaya mengelola dan mengoptimalkan berbagai aset, seperti sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan informasi, untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Ini mencakup perencanaan, pengalokasian,

pengendalian, dan pemantauan penggunaan sumber daya tersebut agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap kinerja organisasi, menghindari pemborosan, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dalam rangka mendukung terobosan inovatif yang project leader rencanakan, bahwa aparatur pengelola aset diberikan bimbingan teknis, dan untuk stakeholder eksternal dilakukan workshop.

C) Strategi Marketing Marketing Mix

Bauran Pemasaran yang akan digunakan dalam Proyek Perubahan dikenal dengan 7P yang meliputi product, price, place, promotion, people, process, dan physical evident. Hal ini merupakan serangkaian aktivitas dari bauran pemasaran (marketing mix) yang melibatkan berbagai unsur berikut:

1. Product (Produk)

Laporan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah adalah produk utama dari proyek perubahan, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.

2. Price (Harga)

Harga yang terkait dengan proyek ini lebih pada penilaian terhadap nilai tambah yang dihasilkan, seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Biaya produk hukum daerah dan implementasi kebijakan dianggarkan dengan mempertimbangkan nilai manfaat jangka panjang bagi Kabupaten Ogan Ilir, termasuk peningkatan pendapatan daerah yang lebih terkelola dengan baik.

3. Place (Tempat)

Produk hukum dan Implementasi Kebijakan daerah dapat diakses secara online oleh masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga tempat tidak lagi menjadi penghalang dalam penyebaran informasi. Kemudahan akses dari berbagai lokasi memungkinkan keterlibatan yang lebih luas dan mendukung pengelolaan yang lebih efisien.

4. Promotion (Promosi)

Promosi akan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, website, serta Whatsapp Grup. Promosi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dan manfaatnya, sekaligus mendorong partisipasi aktif aparatur dalam pengelolaan aset daerah.

5. People (Orang)

Tim pelaksana, Aparatur Pengelola Aset yang ada, akan menjadi ujung tombak dalam implementasi kebijakan proyek perubahan ini. Pelatihan dan pengembangan kapasitas akan diberikan kepada orang-orang yang terlibat untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola aset daerah yang berkualitas.

6. Process (Proses)

Proses pengelolaan portal dirancang agar mudah digunakan dan mengikuti prosedur standar dalam pelaporan keuangan. Ini mencakup alur kerja yang jelas, dari input data hingga pelaporan dan akses oleh pemangku kepentingan, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan memastikan akurasi informasi.

7. Physical Evidence (Bukti Fisik)

Bukti fisik dari keberhasilannya dapat dilihat dari laporan barang milik daerah yang lebih akurat, peningkatan transparansi dalam pengelolaan aset daerah, serta umpan balik positif dari aparatur pengelola aset dan pemangku kepentingan. Selain itu, dokumen-dokumen dan materi pendukung seperti laporan evaluasi dan monitoring akan menjadi bagian dari bukti fisik yang mendukung keberhasilan proyek ini.



dibutuhkan mencakup peningkatan pemahaman manajemen aset, kemampuan mengoperasikan aplikasi, dan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. Untuk mengembangkan kompetensi ini, akan dilakukan berbagai kegiatan seperti pelatihan intensif, workshop, bimbingan teknis, pendampingan, serta sosialisasi dan Rapat Koordinasi. Strategi ini bertujuan untuk memastikan semua pihak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mendukung implementasi dan keberlanjutan proyek perubahan ini, sehingga tujuan dari proyek dapat tercapai secara efektif. Rencana strategi pengembangan kompetensi dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi Yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi
Aparatur Pengelola Aset	Pemahaman manajemen aset daerah dan kemampuan pengoperasian aplikasi SIMDA BMD	Pelatihan intensif tentang pengelolaan aset daerah dan penggunaan aplikasi SIMDA BMD
BPKAD Kabupaten Ogan Ilir	Pemahaman Pengelolaan Aset Daerah dan pengawasan serta Pengawasan/ mitigasi berbasis risiko	Pelatihan pengelolaan Aset daerah dan Pengawasan/ mitigasi berbasis risiko
TBUPP (Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan)	Kemampuan melakukan analisis risiko dalam pengelolaan aset daerah	Pelatihan manajemen aset daerah serta Pengawasan/ mitigasi berbasis risiko

C. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM PROYEK PERUBAHAN

Rencana strategi pengembangan kompetensi dalam proyek perubahan ini melibatkan berbagai pihak terdampak, termasuk Aparatur Pengelola Aset, TBUPP (Tim Bupati Percepatan Pembangunan) dan Stakeholder lainnya. Perubahan kompetensi yang

BAB III

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN



Rapat Koordinasi Pemantauan Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

A. CAPAIAN HASIL PERUBAHAN TERHADAP RENCANA PERUBAHAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

Capaian dalam Proyek Perubahan “Strategi Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Untuk Peningkatan Daya Saing Global” merupakan hasil nyata dari implementasi langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mengelola aset secara efektif, efisien, dan produktif. Output ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan efisiensi operasional hingga kontribusi terhadap daya saing global. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai output dari strategi ini:

1. Inventarisasi dan Data Aset yang Akurat

Salah satu output utama dari strategi optimalisasi adalah tersedianya data aset yang lengkap, akurat, dan terintegrasi. Melalui proses inventarisasi yang sistematis, pemerintah daerah atau organisasi dapat memiliki database yang mencakup informasi detail tentang aset tetap, seperti lokasi, kondisi, nilai buku, dan status hukum. Data ini menjadi landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset.

2. Pemanfaatan Aset yang Lebih Produktif

Strategi optimalisasi mendorong pemanfaatan aset tetap yang lebih produktif. Aset yang sebelumnya tidak digunakan atau kurang dimanfaatkan dapat dialihkan untuk keperluan strategis, seperti mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, atau menghasilkan pendapatan melalui

sewa atau kerja sama investasi. Pemanfaatan yang optimal ini meningkatkan efisiensi aset sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung kepada organisasi atau masyarakat.

3. Pengurangan Risiko dan Masalah Hukum

Output lainnya adalah penurunan risiko terkait aset tetap, seperti kehilangan aset, sengketa hukum, atau penyalahgunaan. Melalui pengelolaan yang terencana dan kepatuhan terhadap regulasi, aset tetap dapat dilindungi dari potensi masalah hukum. Selain itu, dengan memperjelas status hukum aset melalui sertifikasi dan legalisasi, risiko sengketa tanah atau properti dapat diminimalkan, meningkatkan keamanan aset.

4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Strategi optimalisasi juga menghasilkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan aset tetap. Dengan sistem pelaporan yang baik, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memantau bagaimana aset digunakan dan dikelola. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan publik serta reputasi organisasi atau pemerintah daerah, baik di tingkat lokal maupun global.

5. Kontribusi terhadap Daya Saing Global

Output jangka panjang dari strategi ini adalah peningkatan daya saing global. Dengan

pengelolaan aset tetap yang optimal, pemerintah daerah atau organisasi dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan inovasi. Aset tetap yang dikelola dengan baik menjadi modal strategis untuk menarik mitra internasional dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan, sehingga memperkuat posisi dalam persaingan global.

B. PELAKSANAAN MILESTONE JANGKA PENDEK

Dalam jangka waktu 2 bulan, yaitu dari minggu ke-2 Oktober 2024 sampai dengan minggu ke-2 Desember 2024 dapat dideskripsikan sebagaimana penjelasan berikut ini:

1. Konsultasi kepada mentor terkait Proyek Perubahan

Mengawali proses penyusunan Laporan Proyek Perubahan Strategi Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Untuk Peningkatan Daya Saing Global di Kabupaten Ogan Ilir telah dilakukan konsultasi mengenai proyek perubahan oleh project leader kepada Mentor dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang dilaksanakan pada Rabu, 9 Oktober 2024 di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai, untuk menjelaskan secara rinci kepada mentor langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proyek perubahan dan menjelaskan output yang diharapkan melalui proyek perubahan Strategi Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Untuk Peningkatan Daya Saing Global di Kabupaten Ogan Ilir serta meminta dukungan agar proyek perubahan ini terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

2. Rapat Koordinasi Internal

Rapat pendahuluan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan anggota sekaligus untuk memetakan dan melakukan pembagian tugas. Rapat Persiapan Pembentukan Tim Efektif untuk Strategi Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Untuk Peningkatan Daya Saing Global di Kabupaten Ogan Ilir diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2024 yang bertempat di Ruang Rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Rapat ini dihadiri oleh pegawai yang akan menjadi Tim Efektif.

3. Menyusun Tim Kerja/Efektif

Dalam rapat tim tersebut telah disepakati nama-nama pegawai dengan pembagian tugas masing-masing untuk membantu terselenggaranya proyek perubahan. Adapun struktur susunan tim, sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sholahuddin, SE., M.Si	Kepala Badan	Projek Leader
2.	H. Ahmad Zuhdi, SE., M.Si	Sekretaris	Staf Pendukung
3.	Hj. Endah Murtiningrum, SE., M.Si.Ak	Kepala Bidang Akuntansi	Staf Pendukung
4.	Tobroni Junaidi, SE., M.S.i	Kepala Bidang Perbendaharaan	Staf Pendukung
5.	Fakhrudin Ginta Perdana, SE., M.Si	Kepala Bidang Anggaran	Staf Pendukung
6.	Aditya Kesuma, S.IP., M.Si	Kepala Bidang Aset Daerah	Staf Pendukung
7.	Daniel, S.IP	Kasubid Mutasi Aset	Staf Pendukung
8.	M. Soip, SE., M.Si	Subkoordinator Pemanfaatan dan Pengendalian/AKPD Bidang Aset	Staf Pendukung
9.	Yusuf Ardi Fardiansyah, A.Md	Kasubid Penatausahaan dan Pelaporan Aset	Staf Pendukung
10.	Candra Hardinata, S.Sos., M.Si	Analisis Perencana	Staf Pendukung
11.	Febrian Aminallah, S.Pd	Staf BPKAD Kab. Ogan Ilir	Staf Pendukung
12.	Tegar Ismail, A.Md	Staf BPKAD Kab. Ogan Ilir	Staf Pendukung
13.	Hanriyan Ramadhan	Staf BPKAD Kab. Ogan Ilir	Staf Pendukung

Tabel 3.1 Susunan Tim

Penunjukan nama-nama pegawai sebagai Tim Efektif ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor /KEP/BPKAD/2024 Tanggal 15 Oktober 2024 Tentang Tim Kerja/Efektif Dalam Proyek Perubahan.

4. Tugas Tim Kerja/Efektif Dalam Pelaksanaan Proyek Perubahan

Tindak lanjut dari penunjukan dan pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan membagi tugas kerja dalam proses implementasi yang dilaksanakan pada 14 Oktober 2024 di ruang rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dengan tugas sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan Proyek Perubahan;
- Membuat dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan program yang mendukung



Rapat Koordinasi dengan Tim Penilai KPKNL Palembang

- c. Mengkoordinasikan dan mengumpulkan data untuk kepentingan Proyek Perubahan;
- d. Mendokumentasikan setiap proses kegiatan Proyek Perubahan dalam bentuk dokumen tertulis, foto, dan video;
- e. Mempersiapkan surat – surat internal dan eksternal yang dibutuhkan dalam penyusunan Proyek Perubahan;

- f. Menyusun dan berkoordinasi dengan stakeholder dalam penyusunan surat keputusan, surat perjanjian kerja sama dan dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam proyek perubahan;
- g. Mempersiapkan video dukungan dan video proyek perubahan;
- h. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana jangka pendek proyek perubahan;
- i. Menyusun laporan proyek perubahan.

5. Menyusun Matrik/Peta Masalah Aset

Tabel 3.2 Matrik/Peta Masalah Aset

AUDITAMA / PERWAKILAN BPK ENTITAS		RKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK											Lampiran 3	
		Auditorat Utama Keuangan Negara V / BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan												
		Pemkab Ogan Ilir												
Tahun IHPS	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyeroran uang ke kas negara/daerah	
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2006	34	IDR 4,641,836,206.27	68	IDR 1,616,777,529.19	65	IDR 1,423,582,481.39	3	IDR 193,193,048.00	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 1,337,780,981.19	
2007	20	IDR 1,243,156,150.93	34	IDR 520,580,560.93	33	IDR 509,252,500.93	1	IDR 11,328,000.00	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 509,252,500.93	
2008	13	IDR 13,642,668,789.10	25	IDR 781,404,309.10	24	IDR 390,614,309.10	1	IDR 390,790,000.00	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 390,634,309.10	
2009	24	IDR 2,822,859,523.95	54	IDR 2,762,279,523.95	51	IDR 2,606,267,452.42	3	IDR 755,496,671.53	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 2,006,782,852.42	
2010	18	IDR 1,633,934,571.23	36	IDR 1,159,009,693.60	34	IDR 350,261,183.75	2	IDR 868,748,509.94	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 384,611,274.45	
2011	38	IDR 4,016,094,818.70	83	IDR 3,400,575,173.26	80	IDR 3,400,575,173.26	3	IDR 0.00	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 3,400,774,696.83	
2012	20	IDR 1,763,685,802.34	45	IDR 1,157,818,103.34	42	IDR 845,384,402.65	3	IDR 311,933,700.69	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 344,684,402.65	
2013	19	IDR 10,136,113,770.54	53	IDR 9,650,769,211.19	47	IDR 7,924,926,879.90	6	IDR 1,725,842,331.29	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 8,286,759,097.86	
2014	17	IDR 11,393,262,021.64	43	IDR 4,393,443,637.90	39	IDR 965,216,838.89	4	IDR 3,728,325,804.21	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 1,273,032,217.43	
2015	19	IDR 8,450,694,657.32	52	IDR 7,485,821,145.51	47	IDR 3,572,894,541.55	5	IDR 3,912,926,303.96	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 3,473,209,810.54	
2016	16	IDR 7,178,537,805.81	47	IDR 5,069,309,330.36	40	IDR 2,574,126,450.31	7	IDR 2,495,182,880.05	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 2,969,736,911.79	
2017	31	IDR 7,610,168,787.86	79	IDR 1,544,842,574.64	61	IDR 913,716,825.61	18	IDR 631,125,749.03	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 6,288,388,757.14	
2018	29	IDR 9,479,372,747.45	127	IDR 9,191,926,347.45	99	IDR 8,687,939,573.94	28	IDR 503,986,773.51	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 1,992,889,020.12	
2019	25	IDR 9,248,295,066.89	62	IDR 9,248,295,066.89	55	IDR 3,790,404,791.93	7	IDR 5,457,890,274.96	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 3,795,404,791.93	
2020	26	IDR 9,764,165,295.93	73	IDR 9,764,165,295.93	63	IDR 7,043,636,699.33	10	IDR 2,720,529,196.60	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 7,043,636,699.33	
2021	35	IDR 8,053,837,515.04	77	IDR 8,053,837,515.04	55	IDR 6,917,825,202.67	22	IDR 1,136,012,312.37	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 7,273,980,701.21	
2022	18	IDR 2,896,634,293.85	44	IDR 2,456,762,038.84	30	IDR 1,793,368,621.74	14	IDR 663,393,417.10	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 2,218,640,915.27	
2023	32	IDR 52,476,751,113.02	71	IDR 31,398,532,361.00	36	IDR 10,742,561,473.67	35	IDR 20,655,970,887.33	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 38,065,565,559.94	
2024	23	IDR 18,401,185,210.52	52	IDR 16,242,553,360.11	20	IDR 473,446,939.26	32	IDR 15,766,106,420.85	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 18,131,470,627.46	
Jumlah	457	IDR 184,765,234,189.39	1123	IDR 125,898,762,718.32	921	IDR 84,027,017,436.90	204	IDR 61,871,685,281.42	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 120,984,043,427.61	
Proporsentase					82	Sesuai	18	Belum Sesuai						

Sumber: Portal E-Auditee BPK RI

Tabel matrik/peta masalah aset tersebut menjelaskan tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait pengelolaan aset. Berikut penjelasannya:

1. 82% yang sudah sesuai ditindaklanjuti

Persentase ini menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI telah diikuti oleh entitas yang bersangkutan. Artinya, entitas tersebut telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan

atau tindakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi masalah pengelolaan aset. Hal ini menunjukkan adanya upaya signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset

II. 18% yang belum sesuai ditindaklanjuti

Persentase ini mengindikasikan bahwa masih ada sebagian rekomendasi yang belum dilaksanakan dengan benar atau belum sesuai dengan yang diharapkan oleh BPK RI. Kendala tersebut disebabkan oleh:

- a. Kurangnya Komitmen Pihak SKPD
- b. Temuan sudah terlalu lama
- c. Pergantian pejabat/personil terkait
- d. Mis komunikasi / perbedaan pemahaman atau ketidakpahaman
- e. Dokumentasi terkait BMD tidak disimpan dengan baik

6. Rapat Koordinasi Pembahasan Matrik/Peta Masalah Aset dengan Perangkat Daerah terkait atau Stakeholder

Rapat Koordinasi Pembahasan Matrik/Peta Masalah Aset dengan Perangkat Daerah merupakan forum strategis yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait pengelolaan aset tetap yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Melalui rapat ini, berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset dapat berdiskusi, menyelaraskan pemahaman, dan menyusun langkah-langkah penyelesaian yang terkoordinasi. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai rapat koordinasi ini:

Identifikasi dan Pembahasan Masalah Aset

Dalam rapat koordinasi, fokus utama adalah mengidentifikasi masalah-masalah aset yang telah dirangkum dalam matrik atau peta masalah. Masalah ini mencakup aset yang belum bersertifikat, aset yang tidak termanfaatkan secara optimal, hingga aset yang masih bersengketa. Melalui diskusi bersama perangkat daerah, setiap masalah dapat dibahas secara mendalam untuk menemukan akar penyebab dan solusi yang tepat. Matriks ini juga membantu memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi aset daerah.

b. Sinergi dan Kolaborasi Antar Perangkat Daerah

Rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk membangun sinergi antara berbagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan aset. Setiap perangkat daerah, seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan, dan Inspektorat, dapat menyampaikan pandangannya dan berbagi data terkait. Kolaborasi ini penting untuk memastikan tidak ada tumpang tindih dalam tugas, sekaligus mempercepat proses penyelesaian masalah.

c. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

Salah satu keluaran utama dari rapat koordinasi ini adalah penyusunan rencana tindak lanjut yang terstruktur. Setiap masalah yang diidentifikasi akan diberikan langkah penyelesaian yang jelas, lengkap dengan penanggung jawab, tenggat



waktu, dan sumber daya yang diperlukan. Rencana ini menjadi panduan kerja bagi perangkat daerah untuk memastikan bahwa setiap masalah yang diangkat dalam rapat dapat segera ditindaklanjuti.

d. Pemanfaatan Teknologi dan Data untuk Pemecahan Masalah

Rapat koordinasi juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mengelola dan menyelesaikan masalah aset. Sistem manajemen aset berbasis teknologi, seperti aplikasi SIMDA BMD, menjadi alat utama untuk mengintegrasikan data aset, memonitor progres penyelesaian, dan melaporkan hasilnya. Teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi sekaligus akurasi dalam proses penatausahaan aset.

e. Penguatan Komitmen dan Akuntabilitas

Melalui rapat ini, seluruh perangkat daerah diharapkan memperkuat komitmen mereka dalam menyelesaikan masalah aset. Selain itu, akuntabilitas menjadi hal yang ditekankan, dengan menetapkan tanggung jawab yang jelas bagi setiap pihak terkait. Dengan adanya koordinasi yang terencana dan komitmen bersama, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset, menjaga transparansi, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, rapat koordinasi ini bukan hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga langkah nyata untuk menyelesaikan masalah aset secara komprehensif dan terintegrasi. Hasilnya diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap tata kelola aset yang lebih baik dan berkelanjutan.

7. Menyusun dan Membentuk Tim Inventarisasi Aset Kabupaten

Tim Inventarisasi Aset Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendata, memverifikasi, dan mengelola seluruh aset daerah secara akurat dan terintegrasi. Tim ini bertugas memastikan bahwa pengelolaan aset daerah, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan barang inventaris lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas. Keberadaan tim ini penting untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan aset yang merupakan kekayaan daerah.



Salah satu tugas utama tim ini adalah melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh. Proses ini mencakup pendataan fisik aset, verifikasi dokumen legalitas, dan pengelompokan aset berdasarkan status pemanfaatannya. Tim juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi aset yang bermasalah, seperti aset yang belum bersertifikat, dalam sengketa hukum, atau yang penggunaannya tidak optimal. Data yang dihasilkan akan diperbarui dalam sistem pencatatan, seperti Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMDA), guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Selain itu, tim inventarisasi aset juga berperan dalam menyelesaikan masalah aset yang ditemukan selama proses pendataan. Hal ini mencakup langkah-langkah seperti mempercepat penerbitan sertifikat tanah, melakukan mediasi sengketa, atau merekomendasikan penghapusan aset yang sudah tidak layak digunakan. Tim ini juga memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan hasil inventarisasi yang akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pengelolaan aset.

Efektivitas tim inventarisasi aset sangat bergantung pada kerja sama antarperangkat daerah, ketersediaan sumber daya, dan dukungan teknologi. Kendala yang sering dihadapi meliputi kurangnya data awal yang valid, keterbatasan sumber daya manusia, serta tantangan legalitas aset. Oleh karena itu, keberhasilan tim ini memerlukan komitmen kuat dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk pimpinan daerah dan perangkat daerah terkait.



* Mendampingi Penilaian BMD oleh Tim KPKNL

Secara keseluruhan, Tim Inventarisasi Aset Kabupaten adalah elemen penting dalam tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Dengan mendata dan mengelola aset secara efektif, tim ini berkontribusi dalam mencegah penyalahgunaan aset, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendukung penyusunan anggaran dan program pembangunan yang berbasis pada pengelolaan kekayaan daerah yang optimal.

8.1 Pembentukan Panitia Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Panitia Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, edukasi, dan pemahaman terkait tata kelola barang milik daerah. Panitia ini memiliki peran penting dalam memastikan semua pihak yang terkait dalam pengelolaan BMD, seperti pejabat daerah, pengguna barang, dan masyarakat umum, memahami aturan, kebijakan, dan tata cara pengelolaan aset milik pemerintah daerah.

Tugas utama panitia adalah menyusun rencana, melaksanakan kegiatan sosialisasi, serta mengevaluasi pemahaman dan implementasi aturan pengelolaan BMD. Panitia bertanggung jawab memberikan pemahaman yang jelas mengenai siklus pengelolaan BMD, yang meliputi perencanaan kebutuhan barang, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, hingga penghapusan aset. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aset daerah sehingga tata kelola BMD dapat berjalan secara efektif dan efisien.

8.2 Sosialisasi/Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Narasumber BPKP Provinsi Sumatera Selatan

Sosialisasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi pengelolaan aset daerah dan tata kelola keuangan sesuai regulasi terbaru. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memastikan perangkat daerah dapat mengadopsi kebijakan yang termuat dalam kedua peraturan tersebut secara tepat guna mendukung akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya daerah.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 mengatur tentang tata kelola barang milik daerah (BMD) dengan fokus pada optimalisasi inventarisasi, pengamanan, dan pemanfaatan aset daerah. Dalam sosialisasi ini, BPKP menekankan pentingnya pendataan aset yang lengkap dan akurat sebagai langkah awal untuk pengelolaan BMD yang baik. Narasumber juga menjelaskan prosedur penyelesaian masalah aset, termasuk mekanisme pencatatan dan penghapusan aset yang tidak digunakan lagi atau bermasalah secara hukum.

Sementara itu, Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 mengatur tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sosialisasi ini memberikan penjelasan tentang bagaimana pemerintah daerah harus mematuhi prinsip-prinsip pengawasan internal, termasuk peran Inspektorat dalam mengawal pelaksanaan kebijakan, khususnya terkait pengelolaan keuangan dan aset. BPKP memberikan panduan

teknis tentang penguatan fungsi pengawasan berbasis risiko untuk memastikan efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah.

Dalam sosialisasi ini, BPKP juga memaparkan pentingnya sinergi antara perangkat daerah, Inspektorat, dan lembaga pengawas eksternal, seperti BPK. Peserta diajarkan cara memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), untuk membantu pencatatan, pelaporan, dan pengawasan yang lebih efisien. Narasumber memberikan studi kasus dan simulasi untuk mempermudah pemahaman peserta dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan, dengan fokus pada akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap Permendagri 7 Tahun 2024 dan 47 Tahun 2021, perangkat daerah diharapkan dapat menjalankan fungsi pengelolaan keuangan dan aset yang lebih baik, mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan efektif.

b. Narasumber BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Sosialisasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terkait kewajiban menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap temuan pemeriksaan dapat diselesaikan dengan baik, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam kegiatan ini, BPK RI menjelaskan secara rinci proses pemantauan tindak lanjut, mulai dari penyerahan LHP kepada entitas pemeriksaan hingga evaluasi atas pelaksanaan rekomendasi. Pemerintah daerah diajak untuk memahami pentingnya menindaklanjuti temuan BPK sesuai dengan peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mengatur kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari sejak laporan diterima.

Sosialisasi ini juga menjadi forum untuk menjelaskan jenis-jenis temuan yang sering muncul dalam pemeriksaan BPK, termasuk permasalahan aset daerah, pengelolaan pendapatan, dan belanja daerah. BPK RI memberikan panduan tentang langkah-langkah praktis untuk menyelesaikan setiap jenis temuan tersebut. Misalnya, dalam hal temuan aset bermasalah, BPK RI mendorong pemerintah daerah untuk segera melengkapi dokumen kepemilikan atau menyelesaikan sengketa hukum yang terkait.

Selain memberikan pemahaman teknis, BPK RI juga memaparkan data dan statistik terkait tingkat penyelesaian tindak lanjut oleh entitas pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran capaian pemerintah daerah dalam merespons rekomendasi BPK, sekaligus memotivasi peningkatan kinerja. Data ini mencakup persentase rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti, yang belum selesai, dan kendala yang dihadapi selama proses tindak lanjut.

Melalui sosialisasi ini, BPK RI berharap pemerintah daerah dapat mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas temuan pemeriksaan, baik yang bersifat administratif maupun substantif. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya koordinasi antarunit kerja di pemerintah daerah serta sinergi dengan lembaga pengawas lainnya, seperti Inspektorat dan BPKP, untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik. Dengan begitu, hasil pemeriksaan BPK tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi alat untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan aset daerah secara berkelanjutan.



c. Narasumber Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan upaya strategis untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan aset daerah. MCP adalah platform yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau dan mengevaluasi capaian pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam hal pengelolaan BMD. Dengan memanfaatkan MCP, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa aset yang dimiliki dikelola secara optimal sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Pertama, pengelolaan BMD dalam MCP menekankan pentingnya pencatatan dan inventarisasi aset secara lengkap dan akurat. Melalui platform ini, pemerintah daerah diwajibkan untuk menginput data aset secara terperinci, termasuk informasi terkait jenis aset, nilai, lokasi, dan status hukum. Inventarisasi yang akurat membantu mengidentifikasi aset-aset yang belum terdaftar atau tidak memiliki dokumen legal yang lengkap, sehingga dapat segera ditindaklanjuti untuk meminimalkan risiko kehilangan aset.

Kedua, MCP juga mendorong pemanfaatan BMD yang lebih optimal. Pemerintah daerah dapat menggunakan data dalam platform ini untuk mengidentifikasi aset yang tidak digunakan atau kurang produktif, dan mencari solusi untuk meningkatkan pemanfaatannya. Misalnya, aset yang tidak digunakan dapat disewakan atau dioptimalkan untuk mendukung program-program strategis pemerintah daerah. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan aset tetapi juga berpotensi menambah pendapatan daerah.

Ketiga, dalam konteks MCP, pengelolaan BMD juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. KPK melalui MCP memantau apakah pemerintah daerah telah menindaklanjuti temuan terkait pengelolaan aset dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap masalah yang ditemukan, seperti aset bermasalah atau tidak terkelola dengan baik, diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Proses ini mendukung terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan BMD.

Keempat, pengelolaan BMD dalam MCP mendorong keterbukaan dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas. Dengan data yang tersedia secara transparan dalam platform MCP, pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan KPK dan lembaga lain untuk menyelesaikan permasalahan aset secara lebih efektif. Transparansi ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset daerah, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan BMD.

9.1 Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Terhadap Progress Penyelesaian Masalah Aset

Evaluasi dan monitoring terhadap progress penyelesaian masalah aset merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa permasalahan terkait aset daerah dapat diselesaikan dengan efektif dan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh instansi pengawas, seperti BPK. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi terkait pengelolaan aset telah dilaksanakan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghalangi penyelesaian masalah tersebut. Dengan demikian, proses evaluasi dan monitoring menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan aset yang akuntabel dan efisien.

Proses evaluasi biasanya dimulai dengan memeriksa laporan tindak lanjut yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah diminta untuk memberikan informasi terkait langkah-langkah yang telah diambil untuk menyelesaikan masalah aset, termasuk pencatatan aset yang belum lengkap, pengamanan aset yang rawan hilang, atau pemanfaatan aset yang belum optimal. Evaluasi ini juga mencakup pemeriksaan fisik terhadap aset-aset yang bermasalah untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan yang dijalankan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Monitoring dilakukan secara rutin untuk memantau perkembangan penyelesaian masalah aset, baik yang sifatnya administratif maupun substantif. Dalam monitoring ini, pihak pengawas, seperti Inspektorat atau BPKP, dapat melakukan verifikasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil, serta mengevaluasi efektivitas

implementasi kebijakan pengelolaan aset. Monitoring yang baik akan memberikan gambaran jelas tentang area yang masih perlu diperbaiki dan langkah-langkah tambahan yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah aset secara menyeluruh.

Tahun Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan			
	Temuan		Rekomendasi	
Jumlah 2007 s.d 2024	457	184.763.254.180,39	1125	125.898.702.718,32
Temuan Aset/BMD:				
Persediaan	12	0	28	0
Investasi Permanen	1	0	2	0
Properti Investasi	1	0	2	0
Aset Tetap	29	3.779.840.000,00	78	3.378.040.000,00
Aset Lainnya	3	0	3	0
Jumlah Temuan Aset/BMD	46	3.779.840.000,00	113	3.378.040.000,00
Prosentase	10,07%	2,05%	10,04%	2,68%

Tahun Pemeriksaan	Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang
		Sesuai (1)		Belum Sesuai (2)		Belum Ditindaklanjuti (3)		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (4)		
Temuan Aset/BMD:										
Persediaan	28	0	23	0	5	0	0	0	0	0
Investasi Permanen	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Properti Investasi	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Aset Tetap	78	3.378.040.000,00	60	0	18	3.378.040.000,00	0	0	0	0
Aset Lainnya	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Temuan Aset/BMD	113	3.378.040.000,00	88	0	25	3.378.040.000,00	0	0	0	0

Salah satu tujuan utama dari evaluasi dan monitoring adalah untuk mengidentifikasi kendala yang menghambat proses penyelesaian masalah aset. Kendala ini bisa berupa kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, masalah administrasi, atau kurangnya koordinasi antar perangkat daerah yang bertanggung jawab. Dengan mengidentifikasi kendala-kendala tersebut, pemerintah daerah dapat mengambil tindakan perbaikan yang lebih tepat, seperti penyediaan pelatihan atau penyempurnaan sistem administrasi pengelolaan aset.

Dari total 457 temuan BPK RI terdapat 46 temuan aset/BMD atau 10,07% dengan 113 rekomendasi diantaranya 88 rekomendasi sudah sesuai dan 25 rekomendasi belum sesuai.

9.2 Update Database Aplikasi Penatausahaan SIMDA BMD

Update database aplikasi Penatausahaan SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah) adalah salah satu langkah penting dalam menjaga akurasi dan keandalan data aset daerah. SIMDA BMD merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat, memantau, dan mengelola aset daerah secara digital. Update database ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa data aset yang tercatat dalam

aplikasi tetap sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, serta memudahkan dalam pelaporan dan pengawasan.

Pertama, update database pada aplikasi SIMDA BMD dilakukan dengan cara memperbarui informasi mengenai aset yang telah diterima atau dikeluarkan dari inventaris, seperti penambahan aset baru, penghapusan aset, atau perubahan status kepemilikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi terkait aset tercatat dengan benar dan tidak ada data yang terlewat. Update ini juga mencakup perubahan dalam nilai aset, baik yang disebabkan oleh pemeliharaan, perbaikan, maupun faktor lainnya. Kedua, update database SIMDA BMD juga mencakup proses validasi data untuk memastikan keakuratan informasi yang ada. Pemerintah daerah perlu melakukan verifikasi terhadap data aset yang tercatat dalam aplikasi untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan dokumen fisik dan hasil pemeriksaan di lapangan. Proses validasi ini membantu mengidentifikasi adanya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pencatatan aset, yang dapat menghambat laporan keuangan yang akurat dan transparan.

Selain itu, update database SIMDA BMD juga mendukung peningkatan kualitas pelaporan dan pengawasan terhadap aset daerah. Dengan sistem yang terintegrasi dan data yang selalu diperbarui, pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan yang lebih cepat dan tepat.

Hal ini sangat penting, terutama dalam rangka persiapan audit oleh BPK atau lembaga pengawas lainnya, yang memerlukan data yang akurat dan up-to-date untuk memastikan bahwa aset daerah dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses update database SIMDA BMD juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan aset yang lebih efisien dan optimal. Dengan data yang lebih lengkap dan terorganisir, pemerintah daerah dapat mengelola aset secara lebih efektif, seperti dalam hal pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan aset. Selain itu, update data yang tepat waktu membantu pemerintah daerah dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan aset, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, update database aplikasi SIMDA BMD bukan hanya tentang menjaga keakuratan data, tetapi juga menjadi bagian integral dalam menciptakan pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini mendukung pencapaian tujuan pengelolaan keuangan yang baik, termasuk dalam mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK, yang menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

Capaian Proyek Perubahan “Strategi Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Untuk Peningkatan Daya Saing Global” pada tahapan Jangka Pendek telah tercapai, adapun manfaat dari Proyek Perubahan ini adalah sebagai berikut:

Tata kelola aset daerah yang berkualitas memainkan peran krusial dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP mencerminkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun dengan benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Salah satu aspek penting dalam pencapaian WTP adalah pengelolaan aset yang transparan, akuntabel, dan efektif. Oleh karena itu, tata kelola aset yang berkualitas menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam mempertahankan opini tersebut.

Pertama, tata kelola aset yang baik memastikan bahwa semua aset daerah tercatat dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu dalam laporan keuangan. Pengelolaan aset yang sistematis memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan inventarisasi, pendataan, dan pelaporan aset, yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan pencatatan aset yang jelas, pemerintah daerah dapat menghindari temuan ketidaksesuaian atau kekurangan yang sering kali menjadi penyebab utama ketidakmampuan untuk meraih opini WTP.

Kedua, tata kelola aset yang efektif juga mengurangi risiko kehilangan atau penyalahgunaan aset, yang dapat berdampak buruk pada laporan keuangan. Aset daerah, baik berupa tanah, bangunan, maupun kendaraan dinas, memiliki nilai yang sangat signifikan, dan jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengalami kerugian yang merugikan keuangan daerah. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan sistem pengamanan yang baik, pemerintah daerah



* Konsultasi Project Leader Kepada Mentor

dapat meminimalkan risiko tersebut, yang selanjutnya membantu menjaga kualitas laporan keuangan dan meraih opini WTP.

Ketiga, pemanfaatan aset daerah yang optimal juga merupakan bagian dari tata kelola yang berkualitas. Pemerintah daerah yang mampu mengelola asetnya dengan baik, seperti mengoptimalkan penggunaan aset tidak terpakai atau menyewakan aset yang tidak lagi digunakan untuk menghasilkan pendapatan daerah, akan menunjukkan pengelolaan yang efisien. Keberhasilan dalam pemanfaatan aset dapat memberikan nilai tambah bagi daerah, yang tidak hanya mengurangi pemborosan tetapi juga meningkatkan pendapatan yang bisa digunakan untuk pembangunan lebih lanjut.

Keempat, tata kelola aset yang berkualitas juga berhubungan erat dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah yang mampu menyusun dan memelihara sistem pengelolaan aset yang baik akan lebih mudah dalam memberikan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, lembaga pengawas, dan pihak-pihak terkait lainnya. Transparansi ini memberikan kepercayaan kepada publik dan pemangku kepentingan bahwa pengelolaan aset dilakukan dengan penuh tanggung jawab, yang pada gilirannya mendukung pencapaian opini WTP.

C. KEPEMIMPINAN STRATEGIS

Kepemimpinan strategis memegang peranan penting dalam implementasi strategi optimalisasi penatausahaan aset tetap guna meningkatkan daya saing global. Kepemimpinan yang kuat dan visioner diperlukan untuk mengarahkan seluruh aspek pengelolaan aset tetap, termasuk tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan, sehingga mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi organisasi atau pemerintah daerah. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai pentingnya dan implementasi kepemimpinan strategis dalam konteks ini:

1. Mengartikulasikan Visi dan Misi yang Jelas

Pemimpin strategis bertanggung jawab untuk menetapkan visi dan misi yang jelas dalam pengelolaan aset tetap. Visi ini harus mencerminkan tujuan jangka panjang, seperti peningkatan efisiensi aset, pemanfaatan optimal, dan kontribusi terhadap daya saing global. Dengan visi yang jelas, seluruh elemen dalam organisasi dapat bekerja selaras menuju tujuan yang sama, menciptakan fokus dan konsistensi dalam implementasi strategi.

2. Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Kepemimpinan strategis menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang berbasis data dan fakta. Dalam konteks pengelolaan aset tetap, pemimpin harus memastikan bahwa seluruh keputusan, seperti pemanfaatan atau pelepasan aset, didasarkan pada analisis yang komprehensif. Sistem informasi aset yang modern, seperti SIMDA BMD, dapat membantu pemimpin mendapatkan data yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

3. Membangun Budaya Akuntabilitas

Pemimpin strategis berperan dalam menciptakan budaya akuntabilitas dalam pengelolaan aset tetap. Dengan menanamkan nilai-nilai transparansi dan tanggung jawab, pemimpin memastikan bahwa setiap unit kerja dan individu yang terlibat dalam pengelolaan aset melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas. Akuntabilitas ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan reputasi organisasi dalam persaingan global.

4. Mengelola Sumber Daya dengan Efisien

Dalam kondisi sumber daya yang terbatas, pemimpin strategis harus mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mencapai hasil yang maksimal. Ini mencakup pemanfaatan anggaran, teknologi, dan tenaga kerja untuk mendukung proses inventarisasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan aset. Kepemimpinan yang efektif memastikan bahwa setiap sumber daya digunakan dengan bijaksana, menghindari pemborosan, dan menghasilkan dampak yang signifikan.

5. Mendorong Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi

Pemimpin strategis harus mendorong inovasi dan adopsi teknologi dalam pengelolaan aset tetap. Misalnya, penggunaan sistem berbasis digital untuk mencatat dan memantau aset secara real-time dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi. Pemimpin juga dapat mendorong inovasi dalam cara aset dimanfaatkan, seperti penggunaan aset untuk proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

6. Mengelola Risiko Secara Proaktif

Pengelolaan risiko adalah elemen kunci dalam kepemimpinan strategis. Pemimpin harus mampu mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan aset tetap, seperti kehilangan aset,



penyalahgunaan, atau ketidakpatuhan terhadap regulasi. Dengan pendekatan yang proaktif, risiko ini dapat diminimalkan melalui kebijakan yang tepat, pelatihan, dan sistem pengawasan yang ketat.

7. Membangun Kolaborasi dan Kemitraan

Pemimpin strategis harus membangun kolaborasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kemitraan ini dapat mencakup kerjasama dalam pemanfaatan aset, pengembangan infrastruktur, atau investasi. Dengan kolaborasi yang baik, potensi aset tetap dapat dimaksimalkan untuk mendukung daya saing global.

8. Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi

Kepemimpinan strategis juga bertugas memastikan bahwa seluruh pengelolaan aset tetap mematuhi peraturan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kepatuhan ini tidak hanya menghindarkan organisasi dari masalah hukum tetapi juga meningkatkan kredibilitas di mata mitra dan investor global.

9. Menginspirasi dan Memberdayakan Tim

Pemimpin strategis harus mampu menginspirasi dan memberdayakan tim yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap.

Dengan memberikan arahan yang jelas, dukungan, dan pelatihan yang sesuai, pemimpin memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki kompetensi dan motivasi untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Kepemimpinan yang memberdayakan akan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan inovatif.

10. Mengukur dan Mengevaluasi Kinerja Secara Berkelanjutan

Pemimpin strategis bertanggung jawab untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pengelolaan aset tetap secara berkala. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap pencapaian tujuan, efisiensi proses, dan dampak yang dihasilkan. Dengan evaluasi yang rutin, pemimpin dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan bahwa strategi yang diterapkan terus relevan dan efektif.

D. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING DAN DISEMINASI

Laporan implementasi proyek perubahan menggunakan formula marketing mix 7P (Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical Evidence). Strategi ini mencakup penawaran layanan yang terjangkau, produk yang relevan dan mudah diakses, serta promosi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pengguna. Pada tahapan Implementasi Strategi Marketing secara konsisten melaksanakan strategi marketing yang dirancang pada proyek perubahan.


Proses diseminasi proyek perubahan merupakan salah satu komponen kunci dalam strategi marketing sektor publik dalam penyebarluasan ide atau gagasan dari proyek perubahan. Pelaksanaan diseminasi yang menjadi implementasi proyek perubahan ditujukan kepada stakeholder agar terjadi penyebaran informasi secara masif sehingga terbentuk persepsi yang sama dalam rangka menghasilkan outcomes proyek perubahan yang diinginkan. Diseminasi dilakukan secara kontinue baik secara formal maupun dengan pertemuan langsung secara informal.

Elemen 7P	Deskripsi	Implementasi
Product (Produk)	Produk disini adalah Matrik Pemetaan Masalah Aset, SK Bupati tentang Tim Inventarisasi BMD, Sosialisasi/Bimtek/Asistensi Pengelolaan BMD, Laporan BMD, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD, Kerjasama pemanfaatan BMD dengan Pihak Swasta, Nota Kesepahaman/Mou dengan stakeholder, BPN untuk Penuhutan Tanah, DJKN/KPKNL untuk penilaian/lelang BMD. Aparat Penegak Hukum/Kejaksanaan Negeri Ogan Ilir untuk pengamanan BMD untuk memenuhi kebutuhan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Matrik Pemetaan Masalah Aset Rapat koordinasi/Rekonsiliasi BMD SK Bupati tentang Tim Inventarisasi BMD Sosialisasi Pengelolaan BMD Surat rencana kerjasama pemanfaatan BMD/Sewa Lahan kepada pihak Swasta Laporan BMD berupa Laporan Inventarisasi BMD, Laporan usulan Penilaian untuk penjualan/ lelang BMD, Laporan Pemasangan Papan Merk Tanah Asistensi Persiapan Penyusunan Laporan BMD Draft Nota Kesepahaman/MoU dengan Kejaksanaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Kantor Pertanahan.
Price (Harga)	Harga yang terkait dengan proyek ini lebih pada penilaian terhadap nilai tambah yang dihasilkan, seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Biaya produk hukum daerah dan implementasi kebijakan dianggarkan dengan mempertimbangkan nilai manfaat jangka panjang bagi Kabupaten Ogan Ilir, termasuk peningkatan pendapatan daerah yang lebih terkelola dengan baik.	APBD Kabupaten Ogan Ilir
Place (Tempat)	Produk dapat diakses secara online oleh masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga tempat tidak lagi menjadi penghalang dalam penyebaran informasi. Kemudahan akses dan berbagai lokasi memungkinkan keterlibatan yang lebih luas dan mendukung pengelolaan yang lebih efisien.	Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Promotion (Promosi)	Promosi akan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, website, serta Whatsapp Grup. Promosi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dan manfaatnya, sekaligus mendorong partisipasi aktif aparatur dalam pengelolaan aset daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Media Sosial • Website • Publikasi di media lokal • Whatsapp grup
People (Orang)	Tim pelaksana, Aparatur Pengelola Aset yang ada, akan menjadi ujung tombak dalam implementasi kebijakan proyek perubahan ini. Pelatihan dan pengembangan kapasitas akan diberikan kepada orang-orang yang terlibat untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola aset daerah yang berkualitas.	Diklat/Sosialisasi/Bimtek/Asistensi/FGD/Rakor
Process (Proses)	Proses pengelolaan mengikuti prosedur standar dalam pelaporan keuangan. Ini mencakup alur kerja yang jelas, dari input data hingga pelaporan dan akses oleh pemangku kepentingan, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan memastikan akurasi informasi.	Peraturan Daerah dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BMD terbaru
Physical Evidence (Bukti Fisik)	Bukti fisik dari keberhasilan dapat dilihat dari produk yang lebih akurat untuk peningkatan transparansi dalam pengelolaan aset daerah, serta umpan balik positif dari aparatur pengelola aset dan pemangku kepentingan yang mendukung keberhasilan proyek ini.	<ul style="list-style-type: none"> • Foto • Video • Dokumentasi lainnya



Gambar 3.1 Peta Stakeholder Rancangan Proyek Perubahan



Gambar 3.2 Peta Stakeholder Proyek Perubahan

Proses diseminasi proyek perubahan merupakan salah satu komponen kunci dalam strategi marketing sektor publik dalam penyebarluasan ide atau gagasan dari proyek perubahan. Pelaksanaan diseminasi yang menjadi implementasi proyek perubahan ditujukan kepada stakeholder agar terjadi penyebaran informasi secara masif sehingga terbentuk persepsi yang sama dalam rangka menghasilkan outcomes proyek perubahan yang diinginkan.



* Foto Bersama Perangkat Daerah & Narasumber

Dari peta stakeholder di atas dijelaskan bahwa:

1. Pada saat awal rancangan proyek perubahan menunjukkan peta Media berada pada Apathetic. Setelah proyek perubahan menunjukkan peta Media berada pada Defenders.
2. Kemudian semula peta TBUPP berada pada Defenders. Setelah proyek perubahan menunjukkan peta TBUPP berada pada Promoters.
3. Bahwa perubahan posisi stakeholder, seperti media yang semula berada pada kategori "apathetic" menjadi "defenders" dan TBUPP yang awalnya "defenders" berubah menjadi "promoters," hal ini mencerminkan adanya dinamika hubungan dan strategi komunikasi yang dilakukan.

Perubahan media dari posisi "apathetic" ke "defenders" menunjukkan adanya peningkatan kepedulian dan dukungan mereka terhadap isu atau proyek perubahan. Sebagai stakeholder yang sebelumnya kurang peduli dan minim keterlibatan, media mungkin telah diberikan informasi yang lebih jelas, relevan, dan menarik, sehingga mendorong mereka untuk lebih aktif menyuarakan atau membela kepentingan proyek perubahan tersebut. Langkah ini dilakukan melalui strategi keterlibatan/interaksi aksi (engagement), seperti penyelenggaraan konferensi pers, peningkatan transparansi, atau kemitraan strategis dengan media.

Selain itu, perubahan posisi TBUPP dari "defenders" menjadi "promoters" mencerminkan tingkat keterlibatan yang semakin tinggi. Sebagai pihak yang awalnya hanya membela atau mendukung inisiatif secara internal, mereka kini berperan aktif dalam mempromosikan dan mengampanyekan proyek tersebut kepada masyarakat luas. Hal ini dapat terjadi karena adanya dorongan untuk memperkuat legitimasi program atau sebagai respons terhadap kebutuhan membangun dukungan publik yang lebih besar. Strategi ini melibatkan komunikasi yang lebih terbuka dan kolaborasi dengan stakeholder lain untuk meningkatkan visibilitas dan penerimaan proyek perubahan di masyarakat.

No	KEGIATAN	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				RENCANA HASIL	PENANGGUNG JAWAB		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
B JANGKA MENENGAH (6 BULAN)																													
1	Mengevaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan rencana pendek																											Laporan evaluasi dan monitoring kegiatan	Project Leader dan Tim efektif
2	Bimbingan Teknis/Asistensi penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2024																											Laporan Kegiatan Bantek / Asistensi penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2024	Project Leader dan Tim efektif
3	Menyusun Rancangan Peraturan Daerah terbaru sesuai Permenagri 7 Tahun 2024																											Draft Raperda Perolehan Pengelolaan BMD	Project Leader, Stakeholders dan Tim efektif
4	Melakukan konsolidasi antar stakeholder dalam Pengelolaan Aset (Rapat Koordinasi/FGU dengan pihak BPK dan Keuar)																											Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Perjanjian Kerjasama (PKS-2401)	Project Leader, Stakeholders dan Tim efektif

Tabel 3.5 Milestone Jangka Menengah

No	KEGIATAN	2025 dst	RENCANA HASIL	PENANGGUNG JAWAB																										
B JANGKA PANJANG (1 TAHUN)																														
1	Mengevaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan jangka menengah Monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan																											Laporan evaluasi dan monitoring kegiatan	Project Leader, Stakeholders dan Tim efektif	
2	Penerapan Peraturan / Perda Pedoman Pengelolaan BMD																												Dokumen Tata Kelola BMD	Project Leader, Stakeholders dan Tim efektif
3	Menyusun Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah dengan Pihak Swasta / BUMD terkait perjanjian Sewa BMD																												Dokumen Perjanjian Sewa BMD	Project Leader, Stakeholders dan Tim efektif
4	Menyusun rencana Migrasi Data Aset dari Aplikasi SIMDA BMD berbasis Desktop Menuju Aplikasi E-BMD berbasis Web																												Laporan/Dokumen	Project Leader, Stakeholders, Tim efektif dan Kemendagri

Tabel 3.6 Milestone Jangka Panjang

Dukungan dan jaminan keberlanjutan proyek perubahan ini diwujudkan melalui penandatanganan komitmen melanjutkan proyek perubahan oleh Project Leader, BKPSDM, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir selaku mentor, sebagai bentuk komitmen untuk memastikan keberlanjutan implementasi proyek hingga mencapai hasil yang optimal.

F. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR

Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi Yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi	Hasil Pengembangan Kompetensi
Aparatur Pengelola Aset	Pemahaman manajemen aset daerah dan kemampuan pengoperasian aplikasi SIMDA BMD	Pelatihan intensif tentang pengelolaan aset daerah dan penggunaan aplikasi SIMDA BMD	Peningkatan pemahaman regulasi dan keterampilan dalam penggunaan aplikasi SIMDA BMD
BPKAD Kabupaten Ogan Ilir	Pemahaman Pengelolaan Aset Daerah dan pengawasan serta Pengawasan/ mitigasi berbasis risiko	Pelatihan pengelolaan Aset daerah dan Pengawasan/ mitigasi berbasis risiko	Peningkatan kemampuan dalam penyusunan peta/mitigasi risiko
TBUPP (Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan)	Kemampuan melakukan analisis risiko dalam pengelolaan aset daerah	Pelatihan manajemen aset daerah serta Pengawasan/ mitigasi berbasis risiko	Peningkatan pemahaman regulasi dan peta/mitigasi risiko

G. STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM PROYEK PERUBAHAN

Strategi pengembangan kompetensi dalam proyek perubahan yang berfokus pada optimalisasi penatausahaan aset tetap untuk peningkatan daya saing global bertujuan untuk memastikan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengelola aset secara efisien, akurat, dan sesuai dengan standar global. Berikut adalah penjelasan strateginya:

1. Identifikasi Kebutuhan Kompetensi

Menentukan kemampuan apa saja yang diperlukan untuk menjalankan dan mengelola penatausahaan aset tetap secara optimal. Mengidentifikasi kesenjangan kompetensi pada SDM yang terlibat.

2. Pengembangan Program Pelatihan dan Penguatan Kapasitas

Memberikan pembekalan kepada SDM untuk menguasai metode, teknologi, dan

standar yang relevan. Dengan mengadakan pelatihan teknis tentang pencatatan, audit, dan pelaporan aset tetap. Meningkatkan kemampuan manajemen risiko dan pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA BMD). Workshop terkait inovasi pengelolaan aset untuk mendukung daya saing global.

3. Penerapan Teknologi Pendukung

Meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan aset tetap. Dengan Membangun atau mengadopsi perangkat lunak pengelolaan aset modern. Memberikan pelatihan terkait penggunaan teknologi tersebut kepada tim yang terlibat. Mengintegrasikan teknologi dengan kebutuhan organisasi agar sesuai dengan standar internasional.

4. Kolaborasi dan Benchmarking

Mengadopsi praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan aset tetap. Dengan melakukan kunjungan kerja atau benchmarking ke organisasi yang telah berhasil mengimplementasikan sistem pengelolaan aset global. Berkolaborasi dengan lembaga pelatihan atau konsultan profesional untuk memastikan implementasi yang efektif.

5. Monitoring dan Evaluasi Kompetensi

Memastikan pengembangan kompetensi berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan

menetapkan indikator keberhasilan (Key Performance Indicators - KPI) yang terkait dengan pengelolaan aset tetap. Melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian dan perkembangan SDM. Memberikan umpan balik dan program pengembangan lanjutan jika diperlukan.

6. Penguatan Budaya dan Mindset Global

Menciptakan budaya kerja yang mendukung daya saing global. Dengan meningkatkan kesadaran SDM tentang pentingnya pengelolaan aset untuk mendukung strategi global organisasi. Membangun mindset inovatif dan responsif terhadap perubahan standar internasional. Dengan strategi ini, organisasi diharapkan mampu mengelola aset tetap secara optimal, meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan inovasi, sehingga dapat bersaing di pasar global.

H. KETERKAITAN MATA PELATIHAN PILIHAN DENGAN PROYEK PERUBAHAN

Dalam mendukung proyek perubahan “Strategi Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Untuk Peningkatan Daya Saing Global” diperlukan memanfaatkan mata pelatihan pilihan yang tersedia dalam LMS:

1. Manajemen Pemerintahan

Optimalisasi penatausahaan aset tetap memerlukan pendekatan strategis yang berfokus pada pemetaan aset secara komprehensif, baik dari segi jumlah, kondisi, maupun nilainya. Dalam manajemen pemerintahan, penatausahaan ini harus didasarkan pada regulasi yang berlaku, seperti standar akuntansi pemerintah dan peraturan terkait pengelolaan barang milik negara/daerah. Melalui pendekatan yang terorganisasi, pemerintah dapat mengurangi potensi kehilangan aset, mencegah duplikasi pencatatan, dan meningkatkan pemanfaatannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Penggunaan teknologi dalam manajemen pemerintahan menjadi elemen penting dalam proyek ini. Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) memungkinkan pencatatan, pelacakan, dan pelaporan aset tetap secara real-time dan akurat. Dengan penerapan

teknologi, pemerintah tidak hanya meningkatkan efisiensi proses administratif tetapi juga dapat memastikan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik. Ini sangat relevan dalam upaya meningkatkan daya saing global, di mana efisiensi pengelolaan aset menjadi indikator penting. Selain aspek teknis, manajemen pemerintahan juga melibatkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam penatausahaan aset. Pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM, termasuk pemahaman tentang manajemen risiko, audit aset, dan strategi pemanfaatan aset, menjadi bagian integral dari proyek perubahan ini.

Manajemen pemerintahan dalam proyek ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi, tetapi juga untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Optimalisasi aset tetap mendukung efisiensi penggunaan anggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menciptakan nilai tambah yang dapat memperkuat posisi pemerintah dalam persaingan global. Melalui pendekatan strategis ini, pemerintah dapat mewujudkan tata kelola aset yang berdaya saing tinggi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan nasional.

2. Anti Korupsi

Anti-korupsi dalam proyek perubahan terkait strategi optimalisasi penatausahaan aset tetap untuk peningkatan daya saing global merupakan elemen penting yang bertujuan menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan aset tetap pemerintah. Penatausahaan aset yang bebas dari praktik korupsi adalah fondasi untuk mendukung tata kelola yang baik (*good governance*) dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang, pemerintah dapat memastikan bahwa aset tetap dikelola secara profesional untuk memberikan manfaat yang maksimal. Korupsi dalam penatausahaan aset tetap dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti manipulasi data aset, pengadaan barang yang tidak sesuai, atau pemanfaatan aset untuk kepentingan pribadi.

Oleh karena itu, strategi anti-korupsi harus dimulai dari penerapan sistem pencatatan dan pelaporan aset yang transparan dan terintegrasi. Penggunaan teknologi, seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA BMD), memungkinkan pencatatan aset secara real-time dengan pengawasan yang ketat, sehingga mempersempit celah untuk tindakan koruptif. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan aset juga menjadi komponen penting dalam strategi anti-korupsi. Pelatihan tentang integritas, etika kerja, dan penerapan nilai-nilai anti-korupsi perlu diberikan kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas aset tetap. Selain itu, mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang aman dan terpercaya harus tersedia untuk mendorong pegawai melaporkan indikasi korupsi tanpa takut akan ancaman atau pembalasan. Audit internal dan eksternal memainkan peran penting dalam memastikan bahwa aset tetap dikelola sesuai dengan regulasi dan bebas dari korupsi. Audit ini harus dilakukan secara berkala dan menggunakan standar internasional untuk memastikan keakuratan data aset dan meminimalkan risiko penyimpangan.

Hasil audit harus dipublikasikan secara transparan untuk meningkatkan akuntabilitas dan memberikan gambaran yang jelas tentang pengelolaan aset kepada masyarakat. Implementasi strategi anti-korupsi ini memberikan dampak positif pada peningkatan daya saing global. Aset yang dikelola secara profesional dan akuntabel tidak hanya mendukung efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Dengan tata kelola aset yang bersih dari korupsi, pemerintah dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan internasional, yang pada akhirnya memperkuat posisi daya saing negara di tingkat global.



3. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan dalam proyek perubahan terkait strategi optimalisasi penatausahaan aset tetap untuk peningkatan daya saing global merupakan langkah penting untuk memastikan pengelolaan keuangan dan aset tetap dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemeriksaan keuangan ini melibatkan proses audit untuk menilai apakah pencatatan, pemanfaatan, dan pelaporan aset tetap sudah memenuhi standar akuntansi serta regulasi terkait. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang baik dan mencegah potensi penyimpangan atau kerugian negara.


Proses pemeriksaan keuangan berfokus pada beberapa aspek penting, seperti validitas pencatatan aset tetap, nilai yang tercantum, serta kesesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik di lapangan. Dalam konteks optimalisasi, pemeriksaan juga menilai apakah aset tetap telah dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung tujuan strategis organisasi, termasuk peningkatan daya saing global. Dengan pemeriksaan yang mendalam, pemerintah dapat mengidentifikasi aset-aset yang tidak produktif atau bermasalah dan mengambil langkah korektif yang diperlukan. Pemeriksaan keuangan yang efektif memerlukan penggunaan teknologi informasi untuk memastikan akurasi data dan efisiensi proses audit. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA BMD) yang terintegrasi dengan laporan keuangan memberikan kemudahan bagi auditor dalam melacak aset tetap, mulai dari proses perolehan, pemanfaatan, hingga penghapusan. Teknologi ini membantu meminimalkan kesalahan manual, mendeteksi potensi penyimpangan, dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akurat. Peran auditor, baik internal maupun eksternal, sangat penting dalam memastikan kredibilitas pemeriksaan keuangan. Auditor internal membantu mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur internal dan kebijakan pengelolaan aset, sedangkan auditor eksternal memberikan pandangan independen mengenai kewajaran laporan keuangan. Selain itu, audit yang dilakukan secara berkala dapat menjadi alat pengawasan untuk memastikan bahwa aset tetap terus dikelola sesuai standar yang berlaku dan memberikan manfaat optimal bagi pemerintah. Hasil pemeriksaan keuangan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan pengelolaan aset tetap. Dengan temuan audit, organisasi dapat memperbaiki proses yang tidak efisien,

mengurangi risiko penyimpangan, dan mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk mendukung daya saing global. Pemeriksaan keuangan yang berkualitas tidak hanya memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan aset tetap, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan investor bahwa pemerintah menjalankan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab.

Nama Peserta : Sholahuddin, SE., M.Si
 NDH : 28
 Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir
 Nama Coach : Dr. Ida Bagus Sedhawa, SE., M.Si

No	Judul Proyek/Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Proyek/Aksi Perubahan	Bukti	Sumber Pembelajaran
1	Strategi Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Untuk Peningkatan Daya Saing Global	Manajemen Pemerintahan	Sosialisasi Bimtek /Asistensi/Rapat Koordinasi/FGD	Manajemen pemerintahan dalam proyek ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi, tetapi juga untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Optimalisasi aset tetap mendukung efisiensi penggunaan anggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menciptakan nilai tambah yang dapat memperkuat posisi pemerintah dalam persaingan global. Melalui pendekatan strategis ini, pemerintah dapat mewujudkan tata kelola aset yang berdaya saing tinggi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan nasional.	Materi dalam pelatihan	Mata Pelatihan Pilihan LMS
2	Strategi Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Untuk Peningkatan Daya Saing Global	Anti Korupsi	Sosialisasi Bimtek /Asistensi/Rapat Koordinasi/FGD	Implementasi strategi anti-korupsi ini memberikan dampak positif pada peningkatan daya saing global. Aset yang dikelola secara profesional dan akuntabel tidak hanya mendukung efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Dengan tata kelola aset yang bersih dari korupsi, pemerintah dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan internasional, yang pada akhirnya memperkuat posisi daya saing negara di tingkat global.	Materi dalam pelatihan	Mata Pelatihan Pilihan LMS
3	Strategi Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Untuk Peningkatan Daya Saing Global	Pemeriksaan Keuangan	Sosialisasi Bimtek /Asistensi/Rapat Koordinasi/FGD/ Pemeriksaan Keuangan	Hasil pemeriksaan keuangan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan pengelolaan aset tetap. Dengan temuan audit, organisasi dapat memperbaiki proses yang tidak efisien, mengurangi risiko penyimpangan, dan mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk mendukung daya saing global. Pemeriksaan keuangan yang berkualitas tidak hanya memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan aset tetap, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan investor bahwa pemerintah menjalankan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab.	Materi dalam pelatihan	Mata Pelatihan Pilihan LMS

Palembang, Desember 2024
 Coach



Dr. Ida Bagus Sedhawa, S.E., M.Si.
 NIP. 19591231 198703 1 160

I. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

1. Hasil Self Assesment

Pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan rencana strategi pengembangan potensi diri dalam proyek perubahan ini dilihat dari tiga sub komponen utama: integritas, kerjasama, dan mengelola perubahan. Dari segi integritas, pemimpin proyek harus menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah, memastikan semua tindakan dan keputusan sejalan dengan prinsip etika yang tinggi. Dalam hal kerjasama, pemimpin perlu mengoptimalkan sinergi antara berbagai stakeholders, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra eksternal, untuk

mencapai tujuan bersama. Sementara itu, pada sub komponen mengelola perubahan, pemimpin harus mampu mengidentifikasi dan mengatasi resistensi, serta memfasilitasi dalam pengelolaan aset daerah. Strategi pengembangan potensi diri yang relevan meliputi peningkatan keterampilan komunikasi, penguatan kapasitas dalam manajemen perubahan, dan pelatihan intensif dalam tata kelola yang berintegritas.

Pemetaan sikap perilaku kepemimpinan tersebut tertuang pada Tabel berikut ini.

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
Nama Peserta	: Sholahuddin, SE., M.Si		Nama Mentor	: H. Muhsin, ST., MM., MT	
NIP	: 197705272006041005		NIP	: 196511081989031005	
Jabatan	: Kepala Badan		Jabatan	: Sekretaris Daerah	
Instansi	: BPKAD Kabupaten Ogan Ilir		Instansi	: Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	
Program	: Strategi Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Untuk Peningkatan Daya Saing Global				
Nilai Komponen					
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
Peserta	9,00	8,50	8,30	8,60	Baik
Mentor	9,50	8,70	8,50	8,90	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	9,25	8,60	8,40	8,75	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	
<i>Keterangan Kualifikasi</i>			Akhir Sikap Perilaku		
9.00-10	Istimewa		8,75		
7-8.99	Baik				
5-6.99	Cukup		Kualifikasi:		
3-4.99	Kurang		Baik		
1-2.99	Sangat Kurang				

Berdasarkan hasil penilaian potensi diri diperoleh bahwa nilai sub komponen integritas bernilai 9,25 (sembilan koma dua lima), pada sub komponen kerjasama bernilai 8,60 (delapan koma enam puluh), dan pada sub komponen mengelola perubahan bernilai 8,40 (delapan koma empat puluh). Hasil akhir dari keseluruhan komponen bernilai 8,75 (delapan koma tujuh lima). Berdasarkan hasil penilaian potensi diri, dengan nilai terendah pada sub komponen mengelola perubahan sebesar 8,40 (delapan koma empat puluh).

2. Rencana Pengembangan Potensi Diri

Diperlukan rencana strategi pengembangan kompetensi yang fokus pada peningkatan kemampuan manajemen perubahan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa rencana strategi pengembangan kompetensi sebagai berikut:

2.1 Pelatihan Manajemen Perubahan

Menyelenggarakan pelatihan intensif tentang manajemen perubahan yang mencakup strategi

komunikasi, pengelolaan resistensi, dan teknik implementasi perubahan yang efektif.

2.2 Mentoring dan Coaching

Melibatkan mentor atau coach berpengalaman dalam manajemen perubahan untuk memberikan panduan dan wawasan praktis yang dapat diterapkan langsung dalam proyek perubahan. Memanfaatkan kesempatan mentoring dan coaching dari pemimpin atau praktisi yang dapat membantu dalam mengembangkan strategi kepemimpinan yang efektif dalam konteks perubahan.

2.3 Workshop Kolaboratif

Mengadakan workshop yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman dan best practices dalam mengelola perubahan, sehingga dapat meningkatkan kapasitas pemimpin dalam merespon tantangan dan dinamika yang muncul.

2.4 Simulasi dan Studi Kasus

Menerapkan simulasi dan studi kasus terkait perubahan di sektor publik untuk melatih pemimpin dalam menghadapi berbagai skenario dan mengasah kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Mempelajari best practices dalam mengelola perubahan dari studi kasus atau pengalaman organisasi lain yang berhasil. Selain itu, berusaha untuk menerapkan pendekatan inovatif dalam proses manajemen perubahan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

BAB IV

PENUTUP



** Kegiatan Monitoring Tim Korsupga KPK RI di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir*

A. LESSON LEARNT

Strategi optimalisasi penatausahaan aset tetap untuk peningkatan daya saing global memberikan berbagai manfaat bagi project leader yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Manfaat ini mencakup pengembangan kompetensi, peningkatan efektivitas manajemen, dan penguatan kontribusi terhadap tujuan strategis organisasi. Sebagai penggerak utama proyek perubahan, project leader memiliki peluang untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan dan teknisnya melalui implementasi strategi ini.

1. Project leader mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi manajerial dan teknis yang relevan dengan pengelolaan aset tetap. Strategi ini mencakup penggunaan teknologi, seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA BMD), yang memerlukan pemahaman teknis terkait digitalisasi pengelolaan aset. Selain itu, project leader akan mendalami aspek-aspek pengelolaan risiko, audit aset, dan pelaporan sesuai standar akuntansi pemerintahan, yang tidak hanya meningkatkan kredibilitasnya sebagai pemimpin proyek, tetapi juga memberikan nilai tambah pada karirnya di masa depan.

2. Dengan menerapkan strategi ini, project leader dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam manajemen aset organisasi. Penatausahaan yang lebih baik memastikan bahwa aset tetap tercatat secara akurat, dimanfaatkan secara optimal, dan dilaporkan dengan transparan. Hal ini membantu project leader menunjukkan hasil yang nyata, seperti penghematan anggaran, peningkatan nilai aset, atau produktivitas yang lebih tinggi, yang menjadi ukuran keberhasilan proyeknya.

3. Strategi ini juga memberikan manfaat berupa penguatan kemampuan kepemimpinan dalam mengelola perubahan. Dalam melaksanakan proyek perubahan, project leader harus mampu mengoordinasikan tim lintas fungsi, mengatasi resistensi terhadap perubahan, dan mengarahkan organisasi menuju pencapaian tujuan strategis. Dengan keberhasilan proyek ini, project leader dapat membangun reputasi sebagai pemimpin yang visioner, inovatif, dan mampu menghadirkan solusi nyata terhadap tantangan global.

4. Manfaat lain bagi project leader adalah peningkatan pemahaman tentang standar global dalam pengelolaan aset tetap. Project leader dapat memastikan bahwa strategi yang diterapkan tidak hanya relevan secara lokal tetapi juga kompetitif di tingkat global. Pemahaman ini akan memberikan keunggulan bagi project leader dalam menjawab tantangan globalisasi dan meningkatkan daya saing organisasi di kancah nasional.

5. Keberhasilan strategi ini memberikan dampak positif pada pengakuan profesional dan kontribusi project leader terhadap organisasi. Dengan menciptakan tata kelola aset tetap yang lebih baik, project leader mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi efisiensi operasional organisasi dan kepercayaan publik. Pengakuan atas keberhasilan ini tidak hanya memberikan kepuasan pribadi bagi project leader, tetapi juga membuka peluang untuk peran yang lebih besar dalam inisiatif strategis lainnya di masa depan.

B. KESIMPULAN

Strategi Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Untuk Peningkatan Daya Saing Global menunjukkan bahwa pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel merupakan kunci utama dalam mempercepat tata kelola aset daerah yang berkualitas. Dengan dukungan peran aparatur pengelola aset, TBUPP dan kolaborasi berbagai pihak/stakeholders, diharapkan laporan implementasi proyek perubahan ini mampu mengatasi tantangan yang ada.

Selain itu, proyek perubahan ini juga memperkuat pondasi kerjasama antar stakeholders dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan mendukung program pemerintah. Pada akhirnya, proyek perubahan ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas aset daerah, tetapi juga pada penguatan kapasitas kepemimpinan dan manajemen perubahan di tingkat Pemerintahan Daerah. Dengan rencana pengembangan kompetensi yang terarah, para pimpinan dan stakeholders yang terlibat akan semakin siap untuk menghadapi tantangan perubahan dan membawa kemajuan daerah dalam meningkatkan daya saing global.

C. SARAN

Dalam strategi optimalisasi penatausahaan aset tetap untuk peningkatan daya saing global bertujuan untuk memastikan keberhasilan implementasi strategi ini secara menyeluruh dan

berkelanjutan. Saran-saran ini mencakup aspek regulasi, teknologi, sumber daya manusia, kolaborasi, dan evaluasi untuk mendukung pengelolaan aset yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

1. Diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengelolaan aset tetap. Pemerintah atau organisasi harus memastikan bahwa regulasi terkait penatausahaan aset tetap, seperti inventarisasi, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah sudah sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Teknologi digital harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung proses optimalisasi. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA BMD) yang terintegrasi memungkinkan pencatatan aset secara real-time, pelacakan kondisi aset, serta pelaporan yang transparan. Selain itu, penggunaan teknologi berbasis website (E-BMD) dapat mempermudah akses dan pengelolaan data aset secara lintas wilayah. Organisasi juga disarankan untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan teknologi ini sebagai investasi jangka panjang.


3. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan. Disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan intensif bagi pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset, mencakup penggunaan teknologi, audit aset, dan strategi pengelolaan risiko. Selain itu, perlu dikembangkan budaya kerja yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, sehingga SDM memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

4. Kolaborasi antara berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, sangat penting untuk mendukung optimalisasi ini. Disarankan untuk membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga audit, akademisi, dan konsultan profesional yang memiliki keahlian dalam pengelolaan aset. Kolaborasi ini dapat membantu organisasi mendapatkan perspektif baru, memitigasi risiko, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan aset.

5. Proses monitoring dan evaluasi yang terstruktur harus diterapkan secara konsisten. Evaluasi berkala terhadap kinerja pengelolaan aset memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan secara proaktif. Dengan demikian, strategi ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing global.









BPKAD OGAN ILIR



* Foto Bersama Project Leader & Tim Kerja Efektif



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
BPKAD**

STRATEGI OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING GLOBAL

**Disusun oleh:
Sholahuddin, S.E., M.Si.
NDH 28**

yang disusun oleh :
Sholahuddin, S.E., M.Si.
NDH 28



PROYEK PERUBAHAN

**STRATEGI OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN
ASET TETAP UNTUK MENINGKATKAN DAYA
SAING GLOBAL**